

IMPLEMENTASI KEPENASEHATAN PRA NIKAH

Implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana bukan hanya suatu aktivitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Tujuan disusunnya buku ini adalah sebagai pemenuhan kebutuhan bacaan dan sumber referensi bagi mahasiswa ataupun pembaca lainnya. Buku ini juga disusun sebagai sumber belajar dan pengetahuan mengenai dunia seputar kegiatan Implementasi kepenasehatan pra nikah. Penulis berharap dengan hadirnya buku referensi dapat menjadi panduan bagi siswa, mahasiswa, guru, dosen maupun pihak lain yang membutuhkan. Atas terselesainya buku ini, penulis sangat bersyukur karena mendapat banyak bantuan dan dukungan dari orang-orang terdekat. Demikian buku ini dibuat semoga bermanfaat bagi pembaca sekalian. Terima kasih



Dr. H. Hilmi Mizani, M.Ag merupakan Dosen Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin. Kelahiran Kelua, 15 Agustus 1961 berdomisili di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tepatnya di daerah Komplek Kayu Tangi 2. Pendidikan formal penulis dimulai dari SDN Murung Bali Kelua, PGA 4 tahun Kelua, PGA 6 tahun Kelua. Melanjutkan ke jenjang lebih tinggi pada kampus ternama di Kalimantan Selatan dalam program S1-PKIP Unlam Banjarmasin, lalu pendidikan S2 pada pasca Sarjana IAIN Antasari, dan S3 Pasca Sarjana IAIN Antasari. Penulis dilahirkan dari pasangan H. Muzni Gazali (alm) dan Hj. HafSah (alm). Adapun istri yang bernama Dra. Hj. Nurul Ilmiah, dan memiliki 3 orang anak yang bernama Nur Annisa Hilmi, S.Pd, Rizky Amalia Hilmi, S.Pd, dan M. Ilham Ramadhan, ST.



CV. KANHAYA KARYA
Jl. Melati Raya V III No.2 BTN
Rembiga, Kota Mataram, NTB



IMPLEMENTASI KEPENASEHATAN PRA NIKAH

Dr. H. Hilmi Mizani, M. Ag

IMPLEMENTASI KEPENASEHATAN PRA NIKAH

Dr. H. Hilmi Mizani, M. Ag



IMPLEMENTASI KEPENASEHATAN PRA NIKAH

Dr. H. Hilmi Mizani, M. Ag



Dr. H. Hilmi Mizani, .M.Ag| i

IMPLEMENTASI KEPENASEHATAN PRA NIKAH

ISBN: 978-623-5962-08-5

Penulis : Dr. H. Hilmi Mizani, M. Ag
Editor : Dr. M. Ramli M.Pd
Rancang Sampul : Usman Jayadi
Penerbit : CV. KANHAYA KARYA
Alamat : Jl. Melati Raya V III No.2 BTN
Rembiga, Kota Mataram, NTB
Pemasaran : CV. KANHAYA KARYA
Tahun Terbit : **2017**

SASARAN DAN MASUKAN UNTUK PROSES PERBAIKAN

E-mail: penerbitkakapress@gmail.com

©Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

All right reserved

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Ketentuan Pidana Sanksi Pelanggaran Pasal 72 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan barang atau hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas ke hadirat Allah SWT dan segala karunia-nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan buku dengan judul “**Implementasi Kepenasehatan Pra Nikah**” dengan baik dan lancar. Buku ini merupakan buku referensi yang berisi studi pelaksanaan nasehat nasehat dalam pra nikah.

Tujuan disusunnya buku ini adalah sebagai pemenuhan kebutuhan bacaan dan sumber referensi bagi mahasiswa ataupun pembaca lainnya. Buku ini juga disusun sebagai sumber belajar dan pengetahuan mengenai dunia seputar kegiatan Implementasi kepenasehatan pra nikah,

Penulis juga berharap buku ini dapat menjadi panduan bagi siswa, mahasiswa, guru, dosen maupun pihak lain yang membutuhkan. Atas terselesainya buku ini, saya sangat bersyukur karena mendapat banyak bantuan dan dukungan dari orang-orang terdekat saya.

Secara khusus, saya menyampaikan terima kasih yang teramat besar bagi berbagai pihak yang telah membantu saya dalam proses penyusunan buku ini. Tanpa dukungan dan bantuan banyak pihak, buku ini tentunya tidak dapat tersusun dengan baik.

Terima kasih sekali lagi untuk semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung sudah terlibat dalam proses penyusunan hingga selesainya penulisan buku ini.

Penulis,

Dr. H. Hilmi Mizani M.Ag

Dr. H. Hilmi Mizani, .M.Ag| iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	<u>iii</u>	
DAFTAR ISI.....		<u>v</u>	
BAB 1			
PENDAHULUAN			<u>1</u>
A.	Latar Belakang Masalah	<u>1</u>	
B.	Rumusan Masalah.....	<u>8</u>	
C.	Metode Penelitian.....	<u>8</u>	
BAB 2			
KONSEP TEORI DASAR KEPENASEHATAN PRANIKAH			<u>11</u>
A.	Pengertian Kepenasehatan	<u>11</u>	
B.	Tujuan Nikah.....	<u>12</u>	
C.	Tujuan Kepenasehatan Pranikah	<u>14</u>	
D.	Kurikulum Pendidikan Pranikah.....	<u>20</u>	
E.	Beberapa hal yang Berkaitan dengan Pernikahan dalam Islam.....	<u>21</u>	
F.	Langkah-langkah Menujur Pernikahan	<u>37</u>	
BAB 3			
PERNIKAHAN DALAM AGAMA ISLAM.....			<u>43</u>
A.	Pengertian Pernikahan	<u>43</u>	
B.	Dasar Hukum Pernikahan	<u>45</u>	
C.	Syarat dan Rukun Perkawinan	<u>49</u>	
BAB 4			
LARANGAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM			<u>53</u>
A.	Larangan Perkawinan Selama-lamanya	<u>53</u>	
B.	Larangan Perkawinan dalam Waktu Tertentu	<u>53</u>	
BAB 5			
KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN			<u>55</u>
A.	Pengertian Kafa'ah	<u>55</u>	

B. Aspek Kafa'ah.....	<u>58</u>
C. Tujuan Kafa'ah.....	<u>59</u>
BAB 6	
HIKMAH PERNIKAHAN	<u>65</u>
A. Nikah.....	<u>65</u>
B. Pra Nikah.....	<u>66</u>
C. Hikmah Nikah	<u>68</u>
BAB 7	
IMPLEMENTASI BIMBINGAN KEPENASEHATAN PRA NIKAH ...	<u>73</u>
A. Implementasi	<u>73</u>
B. Bimbingan.....	<u>74</u>
C. Tujuan Bimbingan.....	<u>76</u>
D. Jenis-jenis Bimbingan	<u>77</u>
E. Fungsi Bimbingan.....	<u>78</u>
F. Metode Bimbingan	<u>79</u>
G. Nikah dan Pra Nikah.....	<u>80</u>
H. Konseling Pra Nikah	<u>82</u>
I. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Negara.....	<u>84</u>
J. Rukun Pernikahan.....	<u>85</u>
BAB 8 KONSEP KURSUS PRANIKAH	<u>89</u>
A. Konsep Kursus Pra Nikah.....	<u>89</u>
B. Dasar Hukum Kursus Pra Nikah.....	<u>90</u>
C. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.....	<u>92</u>
BAB 9 FAKTOR-FAKTOR PERLU KEPENASEHATAN PRA NIKAH	<u>103</u>
BAB 10 IMPLEMENTASI BIMBINGAN KEPENASEHATAN PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH.....	<u>107</u>
BAB 11 ANALISI IMPLEMENTASI KEPENASEHATAN PRA NIKAH DI KALIMANTAN SELATAN	<u>117</u>
A. Implementasi Kepenasehatan Pra Nikah di Kalimantan Selatan	<u>119</u>
B. Penyelenggaraan Pendidikan Pra Nikah.....	<u>119</u>

C. Pemateri	<u>120</u>
D. Strategi dan Metode yang digunakan	<u>122</u>
E. Materi yang disampaikan	<u>128</u>
F. Sistem Pelaksanaannya	<u>132</u>
G. Evaluasi Pendidikan Pra Nikah	<u>133</u>
H. Waktu dan Tempat digunakan	<u>134</u>
I. Sertifikasi Pendidikan Pra Nikah.....	<u>139</u>
BAB 12 ANALISIS KENDALA DALAM IMPLEMENTASI KEPENASEHATAN PRA NIKAH DI KALIMANTAN SELATAN ...	<u>141</u>
A. Waktu terbatas.....	<u>141</u>
B. Pasangannya tidak mau ikut kepenasehatan	<u>142</u>
C. Dana.....	<u>142</u>
D. Sertifikat Kepenasehatan belum menjadi Syarat Nika	<u>143</u>
E. Belum ada Evaluasi	<u>144</u>
BAB 13 PENUTUP	145
A. Kesimpulan.....	<u>145</u>
DAFTAR PUSTAKA.....	149
BIOGRAFI PENULIS.....	155

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syari'at. Anjuran untuk menikah dan perintah melaksanakan perkawinan disebutkan dalam firman Allah surat An-Nisa': 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ وَرُبْعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian

itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

Perkawinan atau pernikahan merupakan bibit pertama dan cikal bakal kehidupan masyarakat, dan aturan yang bersifat alami bagi alam semesta serta sunnatullah untuk menjadikan kehidupan semakin bernilai dan mulia. Ketika Islam menganjurkan kepada laki-laki dan wanita agar memilih jodoh yang baik semata-mata untuk mendapatkan keturunan yang baik dan mulia yang mampu menjadikan pemimpin agama dan umat di masa yang akan datang dan anak shalih yang kita harapkan bersama.

Namun sebelum memikirkan ke arah itu anda harus memilih isteri yang shalihah untuk menjadi pendamping dan pendidik bagi anak-anak anda serta pemegang amanah bagi rumahmu, karena rumah tangga yang Islami menjadi bibit terbentuknya masyarakat yang Islami sekaligus berfungsi sebagai benteng aqidah yang kokoh maka hendaklah seorang muslim membangun benteng yang kokoh lebih dahulu, karena hal itu lebih utama harus diperhatikan.

Para lelaki dianjurkan untuk dapat memilih calon isterinya karena 4 hal, hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw (Al-Bukhari, 2111)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تنكح المرأة لأربع لمالها و لنسبها

ولجمالها و لدينها فاطفر بذات الدين تربت يداك (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Abi Hurairah RA, Dari Nabi SAW bersabda;
“Dinikahi wanita Itu karena empat hal: karena hartanya, karena kemuliaannya(kebangsawanan-

nya), karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu mencari yang beragama, niscaya akan selamat kedua tanganmu (HR. Bukhari).

Artinya berpikirlah baik-baik dalam memandang kecantikan tubuh, kesempurnaan akal, kemuliaan keturunan dan kelengkapan bentuk ciptaan serta perhatian terhadap agama sebelum menikah harus menjadi landasan utama. Banyak kasus dan problema rumah yang muncul akibat jauhnya dari manhaj Islam bahkan sering rumah tangga berantakan dan bahtera rumah tangga pecah karena menjauh dari manhaj dan nilai ajaran Islam yang mulia. Sementara anak-anak mengalami *broken home* dan hidup liar karena tidak komitmen dengan manhaj Islam pada saat memilih pasangan hidup atau suami yang shalih sebagai teman berjuang dalam mendidik anak dan membentuk keluarga yang sakinah. Sebagaimana firman Allah Swt Surah Ar-ruum: 2:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۚ — ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 21)

Banyak fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang belum memiliki kematangan pikiran dalam menuju ke jenjang pernikahan, baik dari segi faktor usia maupun kemampuan *finansial*. Sehingga jarang permasalahan yang sering timbul dalam rumah tangga tidak mampu terelakkan lagi. Dalam perkawinan dikenal adanya perjanjian perkawinan yang sering kali dibacakan oleh calon suami setelah akad nikah, yakni adanya perjanjian ta'lik thalak. Perjanjian lainnya yang sering dilakukan adalah perjanjian tentang harta bersama.

Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pencatat nikah. perjanjian nikah tersebut mempunyai syarat dan hukum. Namun hal ini yang sering dilangkahi oleh pasangan suami isteri dalam membina keluarga.

Keluarga yang kuat adalah keluarga yang mampu mengelola kesulitan-kesulitan yang dihadapi dengan cara bervariasi maupun kreatif. Ini menunjukkan keluarga tersebut merupakan keluarga yang kuat, akan tetapi keluarga tersebut bukanlah keluarga yang tanpa ada permasalahan, namun keluarga tersebut adalah keluarga yang tahan banting serta cenderung mampu menyelesaikan permasalahan yang ada.

Karakteristik keluarga yang kuat adalah cenderung mampu melihat sisi positif dari suatu permasalahan, membangun suatu kebersamaan dan komunikasi yang

efektif, fleksibilitas dan mampu mengalokasikan waktu bersama. Hal-hal yang mampu meningkatkan kekuatan suatu keluarga adalah adanya kasih sayang, saling menghargai, memiliki waktu bersama, saling menguatkan, berkomitmen, komunikasi, kesiapan menghadapi perubahan, spiritualitas, komunitas dan ikatan keluarga, peran yang jelas.

Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain; tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan *sirri*, perkawinan *mut'ah*, poligami, dan perkawinan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, dan seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka masyarakat bersama unsur terkait perlu kembali menata peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, masyarakat harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai.

Pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam keluarga akan menyebabkan suasana yang panas dan tegang yang dapat mengancam keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Tidak jarang, pertengkaran itu berakhir dengan perceraian dan kehancuran keluarga. Fenomena ini merupakan salah satu hal yang paling dikhawatirkan oleh semua anggota keluarga, termasuk di dalamnya anak-anak. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan sebuah

keluarga diperlukan adanya sebuah program pendidikan yang terpadu dan terarah. Program pendidikan dalam keluarga ini harus pula mampu memberikan deskripsi kerja yang jelas bagi tiap individu dalam keluarga sehingga masing-masing dapat melakukan peran yang berkesinambungan demi terciptanya sebuah lingkungan keluarga yang kondusif untuk mendidik anak secara maksimal.

Dari hasil peninjauan pendahuluan yang dilakukan dengan wawancara terjadi keributan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi, sehingga keributan tersebut berujung kepada pengadilan, setelah terjadi keributan dalam rumah tangga, hal tersebut selalu berdampak kepada hak dan kewajiban suami isteri selalu diabaikan. Penyebab utama terjadinya keributan dalam rumah tangga diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua terhadap hak dan kewajiban suami terhadap isteri dan kewajiban isteri terhadap suami, dan pada akhirnya dampak yang terjadi adalah tidak adanya hak dan kewajiban suami isteri terhadap anak mereka. Dampaknya terjadi perceraian diakibatkan oleh faktor keributan dan seringnya terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Pembinaan bagi calon pengantin merupakan suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Salah satu isi butir peraturan tersebut pasal 1 ayat 2 adalah “kursus calon

pengantin yang selanjutnya disebut dengan SUSCATIN adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada CATIN tentang kehidupan rumah tangga/keluarga”. Kemudian pada bab IV bagian pertama penyelenggara pasal 4 ayat 1 disebutkan “penyelenggara kursus CATIN adalah Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Departemen Agama.” Maka dalam hal ini pemerintah sangat diharapkan memberi kontribusi yang lebih luas kepada masyarakat yang kurang memiliki bekal dalam menikah.

Pendidikan pra nikah atau pembinaan bagi calon pengantin merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap pasangan pengantin, dan calon pengantin tersebut akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah lulus dalam mengikuti kursus CATIN tersebut hal ini termaktub dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Salah satu isi butir peraturan tersebut pasal 1 ayat 6 adalah sertifikat adalah “bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti kursus CATIN yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.”

Kepala KUA bertugas membina pasangan yang akan menikah. Mekanisme kerja BP4 di KUA adalah sebatas Penasehat pra Nikah atau Kursus Calon Pengantin. KUA dengan BP4 melakukan pembekalan terhadap calon pengantin sesuai dengan rekomendasi izin menikah dari pemerintah dengan materi yang masih terbatas fiqh dan etika pernikahan dalam Islam. Selain itu, tanggungjawab

dalam melaksanakan pendidikan pra nikah adalah keluarga mempelai, terlebih pribadi calon pengantin dan wali dari kedua belah pihak.

Orang tua atau wali wajib memberi bimbingan kepada anaknya yang ingin melangsungkan pernikahan tentang hal yang berhubungan dengan kewajiban suami kepada isteri, kewajiban isteri terhadap suami dan kewajiban suami isteri terhadap anak, bahkan hubungan keluarga dengan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan implementasi kepenasehatan pra nikah, mencakup: a) Pemateri atau orang yang menyampaikan pendidikan. b) Strategi dan metode yang digunakan. c) Materi yang disampaikan d) Sistem pelaksanaannya. e) Waktu dan tempat digunakan. serta kendala yang ditemui ketika implementasi kepenasehatan pra nikah.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (menggambarkan apa adanya). Metode deskriptif dalam penelitian ini bukan bermaksud untuk menguji hipotesis, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang sesuatu aspek, gejala atau keadaan. Dengan metode ini peneliti berupaya untuk memperoleh dan mengumpulkan, mendeskripsikan data sebagaimana yang

terjadi di lapangan secara alami. Untuk mengefektifkan pengumpulan data tersebut peneliti akan bertindak sebagai key instrumen (instrumen utama). Hal ini sesuai dengan salah satu karakteristik penelitian kualitatif. Dalam kapasitas sebagai key instrumen, peneliti bertindak sebagai perencana dan pelaksana pengumpulan data di lapangan sekaligus juga sebagai penafsir, analis dan pelapor hasil penelitian.

Adapun penelitian ini berusaha mengungkapkan dan mendeskripsikan secara faktual, aktual dan sistematis mengenai pelaksanaan pendidikan pra nikah oleh lembaga resmi yaitu KUA di Kalimantan Selatan. Subjek dan objek penelitian ini adalah semua orang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan pra nikah baik pejabat KUA maupun ustadz, calon pengantin dan wali calon pengantin. Adapun objek dalam penelitian ini adalah implementasi pendidikan pra nikah dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Data penelitian menggunakan dua sumber data, yaitu data primer (wawancara kepada semua pejabat KUA ataupun ustadz calon pengantin dan wali calon pengantin, yang telah dijadikan lokasi penelitian) dan data sekunder (data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang terdapat dalam materi penataran calon pengantin, foto-foto, rekaman suara dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi secara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan-tahapannya, 1) Tahap reduksi yaitu tahap yang dilakukan untuk menelaah seluruh data yang terhimpun dari lapangan. 2) Tahap display, yaitu tahap untuk merangkul data temuan dalam penelitian ini yang disusun secara sistematis untuk mengetahui tentang hal yang diteliti di lapangan, sehingga melalui teknik display data dapat dengan mudah diinterpretasikan terhadap data yang terkumpul. 3) Teknik Triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk mengecek atau sebagai pembanding dari suatu data.

BAB 2

KONSEP TEORI DASAR KEPENASEHATAN PRANIKAH

A. Pengertian Kepenasehatan

Kata kepenasehatan dapat diartikan upaya pembimbingan dalam memberikan materi atau bekal, dalam hal ini, kepada calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan, mengenai keluarga sakinah, munakahat, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh calon pengantin sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Kata Pra dalam "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" adalah awalan yang bermakna "sebelum". Perkawinan atau nikah ialah "akad ikatan lahir batin di antara seorang laki-laki dan seorang wanita, yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami istri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan membentuk keluarga sejahtera. Pendapat lain, nikah adalah dihalalkannya seorang lelaki dan untuk perempuan bersenang-senang, melakukan hubungan seksual. Melihat pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan kepenasehatan pra nikah adalah proses transformasi perilaku dan sikap di dalam kelompok atau unit sosial terkecil dalam masyarakat terhadap calon mempelai.

B. Tujuan Nikah

Ada beberapa macam yang menjadi tujuan nikah, hal ini dapat di tinjau dari beberapa sudut, antara lain adalah:

1. Tujuan Fisiologis, yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi:
 - a. Tempat semua anggota keluarga mendapatkan sarana berteduh yang baik dan nyaman.
 - b. Tempat semua anggota keluarga mendapatkan konsumsi makan-minum-pakaian yang memadai.
 - c. Tempat suami-isteri dapat memenuhi kebutuhan biologisnya.
2. Tujuan Psikologis, yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi:
 - a. Tempat semua anggota keluarga diterima keberadaannya secara wajar & apa adanya.
 - b. Tempat semua anggota keluarga mendapat pengakuan secara wajar dan nyaman.
 - c. Tempat semua anggota keluarga mendapat dukungan psikologis bagi perkembangan jiwanya.
 - d. Basis pembentukan identitas, citra dan konsep diri para anggota keluarga.
3. Tujuan Sosiologis, yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi:
 - a. Lingkungan pertama dan terbaik bagi segenap anggota keluarga.
 - b. Unit sosial terkecil yang menjembatani interaksi positif antara individu anggota keluarga dengan masyarakat sebagai unit sosial yang lebih besar.

4. Tujuan Dakwah, yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi:

- a. Menjadi obyek wajib dakwah pertama bagi sang da'i.
- b. Menjadi *prototype* keluarga muslim ideal (bagian dari pesona Islam) bagi masyarakat muslim dan non-muslim.
- c. Setiap anggota keluarga menjadi partisipan aktif-kontributif dalam dakwah.
- d. Memberi antibodi/imunitas bagi anggota keluarga dari kebathilan dan kemaksiatan.

Islam tidak mensyari'atkan sesuatu melainkan dibaliknya terdapat kandungan keutamaan dan hikmah yang besar. Demikian pula dalam nikah, terdapat beberapa hikmah dan mashlahat bagi pelaksananya:

1. Sarana pemenuh kebutuhan biologis (QS. Ar Ruum: 21)
2. Sarana menggapai kedamaian & ketenteraman jiwa (QS. Ar Ruum: 21)
3. Sarana menggapai kesinambungan peradaban manusia (QS. An Nisaa': 1, An Nahl: 72) Rasulullah berkata: "Nikahlah, supaya kamu berkembang menjadi banyak. Sesungguhnya saya akan membanggakan banyaknya jumlah ummatku." (HR. Baihaqi)
4. Sarana untuk menyelamatkan manusia dari dekadensi moral. Rasulullah pernah berkata kepada sekelompok pemuda: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kalian mampu kawin, maka kawinlah. Sebab ia lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Namun jika belum mampu, maka berpuasalah, karena

sesungguhnya puasa itu sebagai *wija'* (pengekang syahwat) baginya.”

C. Tujuan Kepenasehatan Pra Nikah

Melihat realita dalam kehidupan masyarakat selama ini, telah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan pada tatanan sosial. Hal tersebut bermuara dari peranan orang tua dalam membina keluarganya dalam menuju kehidupan bermasyarakat. Keluarga sakinah adalah idaman setiap manusia. Tapi tidak jarang dari mereka menemukan jalan buntu, baik yang berkecupan secara materi maupun yang berkekurangan. Apa sebenarnya rahasianya? Mengapa kebanyakan manusia sulit menemukannya? Mengapa sering terjadi percekocokan dan pertengkaran di dalam rumah tangga, yang kadang-kadang akibatnya meruntuhkan keutuhan rumah tangga?

Keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat merupakan lingkungan budaya pertama dan utama dalam rangka menanamkan norma dan mengembangkan berbagai kebiasaan dan perilaku yang dianggap penting bagi kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.

Dalam buku *The National Studi on Family Strength*, Nick dan De Frain mengemukakan beberapa hal tentang pegangan menuju hubungan keluarga yang sehat dan bahagia, seperti yang dikutip oleh Abd. Rahman Ghazaly, yaitu:

1. Terciptanya kehidupan beragama dalam keluarga
2. Tersedianya waktu untuk bersama keluarga.

3. Interaksi segi tiga antara ayah, ibu dan anak
4. Saling menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan anak
5. Keluarga menjadi prioritas utama dalam setiap situasi dan kondisi.

Seiring kriteria keluarga yang diungkapkan di atas, terdapat beberapa fungsi pada pendidikan keluarga yang terdiri dari fungsi biologis, edukatif, religius, protektif, sosialisasi dan ekonomis. Dari beberapa fungsi tersebut, fungsi religius dianggap fungsi paling penting karena sangat erat kaitannya dengan edukatif, sosialisasi dan protektif. Jika fungsi keagamaan dapat dijalankan, maka keluarga tersebut akan memiliki kedewasaan dengan pengakuan pada suatu system dan ketentuan norma beragama yang direalisasikan di lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

Melihat realita dalam kehidupan masyarakat selama ini, telah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan pada tatanan sosial. Hal tersebut bermuara dari peranan orang tua dalam membina keluarganya dalam menuju kehidupan bermasyarakat. Keluarga sakinah adalah idaman setiap manusia. Tapi tidak jarang dari mereka menemukan jalan buntu, baik yang berkecupan secara materi maupun yang berkekurangan. Apa sebenarnya rahasianya? Mengapa kebanyakan manusia sulit menemukannya? Mengapa sering terjadi percekocokan dan pertengkaran di dalam rumah tangga, yang kadang-kadang akibatnya meruntuhkan keutuhan rumah tangga?

Keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat merupakan lingkungan budaya pertama dan utama dalam rangka menanamkan norma dan

mengembangkan berbagai kebiasaan dan perilaku yang dianggap penting bagi kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.

Seiring kriteria keluarga yang diungkapkan di atas, terdapat beberapa fungsi pada pendidikan keluarga yang terdiri dari fungsi biologis, edukatif, religius, protektif, sosialisasi dan ekonomis. Dari beberapa fungsi tersebut, fungsi religius dianggap fungsi paling penting karena sangat erat kaitannya dengan edukatif, sosialisasi dan protektif. Jika fungsi keagamaan dapat dijalankan, maka keluarga tersebut akan memiliki kedewasaan dengan pengakuan pada suatu system dan ketentuan norma beragama yang direalisasikan di lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

Penanaman aqidah sejak dini telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 132:

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ ۖ بِنَبِيِّهِ وَيَعْقُوبُ ۗ إِنَّا اللَّهُ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ ۚ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Artinya: Dan Ibrahim telah Mewasiatkan Ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam".

Secara garis besar pendidikan dalam keluarga dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Pembinaan Aqidah dan Akhlaq

Mengingat keluarga dalam hal ini lebih dominan adalah seorang anak dengan dasar-dasar keimanan, keislaman, dimulai dari mengerti dan dapat memahami sesuatu, maka al-Ghazali memberikan beberapa metode dalam rangka menanamkan aqidah dan keimanan dengan cara memberikan hapalan. Sebab kita tahu bahwa proses pemahaman diawali dengan hapalan terlebih dahulu (*al-Fahmu Ba'd al-Hifdzi*). Ketika mau menghapalkan dan kemudian memahaminya, akan tumbuh dalam dirinya sebuah keyakinan dan pada akhirnya membenarkan apa yang diyakini. Inilah proses yang dialami anak pada umumnya. Bukankah mereka atau anak-anak kita adalah tanggungjawab kita sebagaimana yang telah Allah peringatkan dalam al-Qur'an surah at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan

Muhammad Nur Hafidz, yang dikutip oleh Hibana, merumuskan empat pola dasar dalam penanaman aqidah. Pertama, senantiasa membacakan kalimat Tauhid pada anaknya. Kedua, menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Ketiga, mengajarkan al-Qur'an, d keempat menanamkan nilai-nilai pengorbanan dan perjuangan. Selain itu pembinaan akhlaq merupakan implementasi dari iman dalam segala bentuk perilaku, pendidikan dan pembinaan akhlaq anak. Keluarga dilaksanakan dengan contoh dan teladan dari orang tua. Perilaku sopan santun orang tua dalam pergaulan dan hubungan antara ibu, bapak dan masyarakat. Karena setiap individu akan selalu mencari figur yang dapat dijadikan teladan atau pun idola bagi mereka.

2. Pembinaan Intelektual

Pembinaan intelektual dalam keluarga memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kualitas manusia, baik intelektual, spiritual maupun sosial. Karena manusia yang berkualitas akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Mujadalah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ - ١١

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.

Nabi Muhammad saw. juga mewajibkan kepada pengikutnya untuk selalu matmencari ilmu sampai kapan pun.

3. Pembinaan Kepribadian dan Sosial

Pembentukan kepribadian terjadi melalui proses yang panjang. Proses pembentukan kepribadian ini akan menjadi lebih baik apabila dilakukan mulai pembentukan produksi serta reproduksi nalar tabiat jiwa dan pengaruh yang melatarbelakanginya. Mengingat hal ini sangat berkaitan dengan pengetahuan yang bersifat menjaga emosional diri dan jiwa seseorang. Dalam hal yang baik ini adanya Kewajiban orang tua untuk menanamkan pentingnya memberi support kepribadian yang baik bagi anak didik yang relatif masih muda dan belum mengenal pentingnya arti kehidupan berbuat baik, hal ini cocok dilakukan pada anak sejak dini agar terbiasa berperilaku sopan santun dalam bersosial dengan sesamanya. Untuk memulainya, orang tua bisa dengan mengajarkan agar dapat berbakti kepada orang tua agar kelak si anak dapat menghormati orang yang lebih tua darinya.

Bangunan rumah tangga bagaikan bangunan misi kenabian. Jika bangunan runtuh, maka runtuhlah misi kemanusiaan. Karena itu Rasulullah Saw bersabda: “Perbuatan halal yang paling Allah murkai adalah perceraian.” Sebenarnya di sini ada suatu yang sangat rahasia. Tidak ada satu pun perbuatan halal yang Allah murkai kecuali perceraian. Mengapa ini terjadi dalam perceraian? Tentu masing-masing kita punya jawaban, paling tidak di dalam hati dan pikiran.

Keluarga sakinah sebagai idaman setiap manusia tidak mudah diwujudkan sebagaimana tidak mudahnya mewujudkan misi kenabian oleh setiap manusia. Perlu persyaratan-persyaratan yang ketat dan berat. Mengapa? Karena dua persoalan ini bertujuan mewujudkan kesucian. Kesucian berpikir, mengolah hati, bertindak, dan generasi penerus ummat manusia.

D. Kurikulum Pendidikan Pra Nikah

Untuk mencapai keluarga *Sakinah Warahmah Warabbul Ghafur* yang mampu menghadapi tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam membina keluarga terdapat beberapa pendidikan yang harus dijalankan oleh suami istri sehingga proses transformasi prilaku dan sikap di dalam kelompok atau unit sosial terkecil dalam masyarakat akan tercapai sesuai dengan tuntunan syari’at. Maka Islam menawarkan beberapa macam konsep pembelajaran Pendidikan Pra Nikah bagi calon mempelai, yaitu:

1. Materi hubungan Suami Istri dan konsep pembinaan keluarga *Sakinah Warahmah Warabbul Ghafur*.
2. Materi hak dan tanggung jawab anak.
3. Materi hubungan antara suami dengan istri dengan anak dan keluarga dan masyarakat.

E. Beberapa Hal yang Berkaitan dengan Pernikahan dalam Islam

1. Meminang dalam hukum Islam

Islam merupakan agama yang diturunkan melalui Rasulullah SAW untuk kemaslahatan manusia. Dalam Islam, manusia dituntut untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, salah satu jalan untuk memperoleh kebahagiaan itu adalah melalui pernikahan (perkawinan). Sebelum melangkah ke jenjang perkawinan terlebih dahulu dilakukan khitbah (pinangan) yang merupakan langkah pendahuluan menuju arah perjodohan antara seorang pria dan wanita. Islam mensyariatkannya agar masing-masing calon mempelai dapat saling kenal mengenal dan memahami pribadi mereka.

Islam menganjurkan kepada setiap calon suami untuk “melihat” calon istrinya (dan tentu demikian pula sebaliknya) terlebih dahulu, sehingga pelaksanaan pernikahan atau perkawinannya nanti berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas, tidak seperti membeli kucing dalam karung, yang pada akhirnya melahirkan penyesalan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya. Nabi saw, bersabda:

Artinya:

عن المغيرة شعبة إنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم،
انظر اليها فانه أن يودم بينكما (رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه)

Artinya:

Dari Mughiroh bin Syu'bah ra, sesungguhnya ia pernah meminang seorang wanita, maka bersabda Rasulullah saw kepadanya: "lihatlah calon istrimu, karena akan mengekalkan hubungan perjodohan kalian berdua".(HR. Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Makhluk termasuk manusia, remaja atau dewasa dianugerahi oleh Tuhan rasa cinta kepada lawan seksnya, sebagaimana dalam firman Allah:

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۙ حُسْنُ الْمَبَإِ

Artinya:

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (Ali-Imron; 14)

Dahulu ada sebagian ulama yang memahami sabda

nabi saw, yang membolehkan “melihat calon istrinya” sebagian “membolehkan melihat wajah dan telapak tangan”. Kini sementara ulama memahaminya lebih dari itu, yakni “mengenalnya lebih dekat, dengan bercakap-cakap atau bertukar pikiran, selama ada pihak terpercaya yang menemani mereka, guna menghindar dari segala yang tidak diinginkan oleh norma agama dan budaya. “ketika itu, jika terjalin hubungan cinta kasih antara keduanya meskipun itu berupa cinta kasih yang muncul sebelum menikah maka agama tidak menghalanginya. Bukankah itu tujuan mereka saling mengenal guna melangsungkan dan melanggengkan perkawinan.

Dalam konteks perintah nabi saw, untuk melihat calon istri yang dikutip di atas, terbaca bahwa beliau tidak menentukan “batas-batas tertentu” dalam “melihat”. Beliau hanya menentukan tujuan melihat dan hal ini menunjukkan keluwesan ajaran Islam dan keistimewaan, sehingga memudahkan setiap orang pada setiap masa untuk menyesuaikan diri dengan adat istiadat, etika, dan kepentingan mereka, selama dalam batas-batas yang wajar.

Begitu pandangan banyak ulama kontemporer. Karena itu, pada masa pertunangan, calon pasangan tidak dihalangi untuk duduk di beranda rumah bersama salah seorang keluarga atau dari kejauhan orang tua telah yakin bahwa kedua calon pasangan itu tidak akan mengorbankan kebahagiaan abadi dengan kesenangan sesaat. Ketika agama membenarkan hal di atas, maka itu juga menunjukkan betapa tidak mudah menjalin hubungan yang serasi dan langgeng tanpa saling mengenal antara pihak-pihak yang

berhubungan. Jika calon suami dan istri sudah saling “melihat” dalam batas-batas yang dibenarkan agama, dan hati keduanya telah berkenan, maka saat itu dapat calon pasangan atau yang mewakilinya mengajukan khitbah/pinangan.

Sebelum menetapkan penerimaan pinangan, wali paling tidak harus dapat menduga keras bahwa yang dipinang benar-benar telah setuju, bahkan semestinya persetujuannya itu dinyatakan secara tegas. Memang perempuan/gadis-gadis di belahan Timur dunia kita pada masa lalu atau yang mempertahankan budaya masa lalu tidak mudah mengungkap persetujuannya, apalagi mengucapkan “Aku cinta padanya/mu”, tetapi ulama masa lalu menyatakan bahwa sebenarnya wali dapat mengetahui dari sinar mata mereka ada tidaknya cinta, atau kesediaan bercinta itu. Bahkan orang tua yang bijaksana sering kali mengetahuinya bukan saja dari sinar mata tetapi juga dari air mata seseorang. Ibnu Hajar Al-‘Asqalani (w.1449 M) dalam bukunya *Subul Al-Salam*, ketika menguraikan hadits tentang perlunya persetujuan calon istri terhadap calon suaminya sebelum dilangsungkan akad nikah.

Bila khitbah itu telah dilaksanakan, agama mengingatkan:

لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك (رواه البخاري و مسلم)

Artinya:

Tidak dibenarkan seseorang meminang pada saat saudaranya meminang (wanita yang sama) sampai (jelas apakah) si peminang diterima (sehingga tidak boleh lagi meminang) atau ditinggalkan (dan ketika

itu yang berminat silakan meminang. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Hal Ini dilarang, karena hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan antara berbagai pihak, karena bisa saja si peminang kedua memburuk-burukkan peminang pertama. Selanjutnya setelah kesepakatan kedua belah pihak menyangkut segala sesuatu, maka ditetapkan saat pernikahan.

2. Kafaah dalam Perkawinan

Untuk menjamin langgengnya kerukunan antara suami dan istri, pergaulan yang harmonis, tetapnya saling pengertian dan terbinanya hubungan rumah tangga yang mesra, maka syari'at Islam menginginkan dengan sangat, hendaklah suami itu yang sesuai (sekufu) dengan istrinya dalam segala hal yang dinilai sebagai kemuliaan hidup manusia, khususnya yang adakaitannya dengan status ekonomi dan sosial.

Kufu adalah faktor penting bagi kelangsungan kehidupan berumah tangga, bila disorot dari kedudukan suami sebagai pemimpin. Karena bila status ekonomi dan sosial suami lebih rendah dari istrinya, maka kedudukannya sebagai kepala keluarga pun menjadi lemah, dan kepemimpinannya bisa gagal, hingga bisa-bisa menjadi sebab retaknya hubungan mereka berdua kelak. Setingkat dalam pernikahan antara laki-laki dengan perempuan ada lima sifat, yaitu menurut tingkat kedua ibu bapak, yakni agama, merdeka atau hamba, perusahaan, kekayaan, dan kesejahteraan.

Kufu ini tidak menjadi syarat bagi pernikahan. Tetapi jika tidak dengan keridhaan masing-masing, yang lain boleh mem-*fasakh*-kan pernikahan itu dengan alasan tidak kufu (setingkat). Kufu adalah hak perempuan dan walinya, keduanya boleh melanggarnya dengan keridhaan bersama. Menurut pendapat yang lebih kuat, ditinjau dari alasannya, kufu itu hanya berlaku mengenai keagamaan, baik mengenai pokok agama seperti Islam dan bukan Islam maupun kesempurnaannya, misalnya orang yang baik (taat) tidak sederajat dengan orang yang jahat atau yang tidak taat.

Dengan syarat-syarat yang tersebut di atas tadi, hendaklah diketahui, dipelajari seperlunya, sehingga pihak lelaki yang hendak berkenalan cinta dengan wanita tersebut, telah mengetahui perlunya, siapa gerangan dia dan bagaimana pribadinya dalam masyarakat lingkungannya. Dengan cara demikian, maka diketahui secara mendalam siapakah yang sebenarnya wanita tersebut untuk dijadikan jodoh atau perkenalan sementara, sebelum menjadi istri, teman hidup semati sampai tua kelak.

Kebanyakan pemuda-pemuda (pihak laki) yang berkenalan dan langsung mengadakan perkawinan dengan seorang wanita itu, biasanya hanya berkenalan sepintas saja, hanya dari perkenalan singkat itu, mereka pria dan wanita tersebut, telah jatuh hati dan timbul hasrat ingin melaksanakan perkawinan yang berat resiko dan tanggung jawabnya itu. Kecuali perkenalan mereka, kebetulan memang sudah lama berkenalan sejak dari kampung halaman semula, atau ada hubungan keluarga, yang masing-masing sudah saling mengenal keluarganya. Bila syarat-

syarat yang dikemukakan ini dapat dilaksanakan oleh pihak laki-laki yang ingin melangsungkan perkawinan itu, maka akibatnya kelak akan memperoleh berkah dan akan dapat hidup bahagia dalam rumah tangga.

3. Hikmah Pernikahan/Perkawinan

Sebagaimana hukum-hukum yang lain, ditetapkan dengan hikmah tertentu sesuai dengan tujuan pembentuknya, demikian pula halnya dengan syari'at Islam, mensyari'atkan pernikahan/perkawinan dengan hikmah-hikmah tertentu pula. Di antaranya:

a. Penyaluran libido seksualitas

Semua manusia laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya. Maka dengan jalan pernikahan diharapkan agar manusia dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, seperti melakukan perzinahan, Firman Allah SWT:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk

dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-Baqarah: 223).

b. Dapat melanjutkan keturunan

Keturunan merupakan sambungan ridho dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga dibentuk umat, ialah umat nabi Muhammad saw atau umat Islam, Firman Allah SWT:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ

Artinya:

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah. (Q.S. An-Nahl: 72)

Ayat tersebut mengandung isyarat bahwa hanya dengan ikatan yang sah, manusia akan dapat membentuk keluarga yang dapat diterima di masyarakat. Dan hanya dengan berkeluarga manusia akan dapat di masyarakat. Dan hanya dengan berkeluarga manusia akan dapat melaksanakan risalah nabi Muhammad saw. Karena jika

manusia pada saatnya akan meninggal dunia, lalu kalau tidak ada keturunan darinya, niscaya kehidupan manusia akan terhenti. Apabila manusia tidak mempunyai keturunan, secara jelas nabi Muhammad saw itu pun akan terputus juga. Di sini pentingnya arti pernikahan, yaitu untuk melahirkan generasi penerus penegak risalah nabi Muhammad saw di muka bumi ini.

c. Menimbulkan rasa cinta kasih antara suami dan istri

Menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang. Seperti firman Allah SWT yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Ar-Rum: 21).

d. Menimbulkan rasa hormat terhadap sunnah Rasulullah Saw

Nabi Muhammad saw. memerintahkan kepada umatnya untuk menikah sebagai bagian dalam ajaran agama. Karena beliau tidak suka terhadap orang yang terus menerus melakukan puasa dan beribadah kepada Allah akan tetapi dia tidak nikah-nikah. Jadi jelaslah perkawinan adalah

mengikuti jejak Rasulullah.

e. Pembersihan keturunan

Keturunan yang jelas, ayah, kakek, dan sebagainya hanya diperoleh dengan jalan perkawinan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak yang akan memelihara dan mendidiknya sehingga menjadi ia seorang muslim yang dicita-citakan.

Hikmah yang paling mudah untuk ditunjukkan ialah bahwa pernikahan adalah untuk menjaga kelangsungan hidup atau. Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang berarti: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah men-ciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain. Dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”(An-Nisa’: 1).

Selain itu perkawinan merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan. Di samping itu, supaya manusia hidup berpasangan menjadi suami dan istri membangun rumah tangga yang damai dan tentram. Untuk itu haruslah diadakan ikatan pertalian yang kokoh dan tidak mudah putus dan diputuskan. Ikatan itu ialah ikatan akad nikah. Bila nikah telah dilangsungkan maka mereka telah

berjanji dan setia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup-semati, sehingga mereka menjadi satu keluarga.

Selain hikmah-hikmah di atas, sayyid sabiq menyebutkan pula hikmah-hikmah yang lain, di antaranya:

- 1) Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
- 2) Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- 3) Dengan perkawinan, di antaranya dapat menumbuhkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan dapat memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang dan dijunjung. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan terbentuknya masyarakat yang kuat dan bahagia.

4. Persiapan Lahir Batin dalam Upaya Pemilihan Jodoh

Sebelum memasuki gerbang pernikahan, lebih dahulu hendaklah saling kenal mengenal antar calon istri dan calon suami. Perkawinan adalah masalah yang penting dan amat menentukan. Harmonis atau tidaknya perkawinan akan berpengaruh pada kehidupan yang akan datang.

Perkawinan yang harmonis akan memberikan kesenangan dan ketentraman dalam kehidupan dan menjadi lahan bagi tumbuhnya mental yang agung dan cemerlang. Sebaliknya, perkawinan yang tidak harmonis akan menyebabkan keputusasaan dan menghalangi tumbuhnya mental yang sempurna.

Dengan begitu, mereka dapat membuahkan anak-anak yang sholeh dan terhormat. Hendaklah perkawinan mereka tidak atas dasar cinta dan kasih sayang dari satu pihak saja, karena nantinya akan tidak baik. Di samping itu, hendaknya perkawinan itu didasarkan oleh nilai-nilai Islam. Untuk itulah, dalam upaya pemilihan jodoh perlu adanya persiapan lahir maupun batin, di antaranya sebagai berikut:

a. Cinta yang bertanggung jawab

Islam meletakkan dasar cinta kasih sebagai hal yang harus tumbuh dalam sebuah pernikahan. Cinta kasih di sini adalah cinta kasih yang muncul karena Allah, bukan semata-mata karena nafsu. Biduk rumah tangga harus memiliki tujuan pelabuhan yang jelas, yaitu ridho dan cinta Ilahi. Sebelum melangkah ke gerbang pernikahan, kedua belah pihak harus memiliki keyakinan bahwa pasangannya benar-benar tidak salah pasang niat. Karena tanpa adanya cinta yang bertanggung jawab biduk dapat karam di tengah perjalanan.

Suatu perkawinan, biasanya dimulai dari perasaan saling cinta sebagai sesuatu yang indah, bergelora, mesra, menggairahkan dan rasa ingin selalu bersama. Cinta yang sejati akan tumbuh secara wajar, tidak dipaksakan atau diusahakan secara dangkal. Ia tumbuh dengan sewajarnya,

tidak membeku karena emosi yang berubah sewaktu-waktu.

Kedua insan yang terlibat itu mengupayakan berbagai cara yang positif untuk mengembangkan cinta kasih mereka. Keduanya mencari cara yang kreatif dan menyenangkan untuk saling memupuk cinta kasih itu dan mengarahkan kepada kebahagiaan bersama. Untuk mendasari perkawinan yang bahagia diperlukan cinta sejati, inilah cinta yang keluar dari sanubari yang bersih, jujur, dan penuh keikhlasan disertai tanggung jawab dan rela berkorban.

Suatu perkawinan hendaklah ditanamkan saling mengasihi dan menyayangi di antara suami istri. Suami mengasihi dan menyayangi istrinya karena kelebihan dan kekurangannya atau kelemahannya.

b. Dewasa dan Berkepribadian Matang

Pernikahan adalah ikatan kuat yang menggabungkan jiwa kedua suami istri, membuatnya merasa diikat dan berbaur sebagaimana berbaurnya air jernih yang enak untuk diminum. Pernikahan adalah jalinan erat antara dua anak manusia yang dipertemukan keduanya dalam cinta, kesetiaan, ketulusan, kerja sama, saling membantu. Dengan demikian, jelas bahwa pernikahan adalah suatu hal yang serius, sehingga memerlukan persiapan yang matang dalam memilih jodoh, khususnya dalam kedewasaan fisik dan kedewasaan mental.

Kedewasaan fisik, dilihat dari sudut seksual biologis, maka wanita sudah dapat kawin bila ia sudah mulai haid, artinya ia sudah melepaskan telur yang dapat dibuahi. Sedangkan seorang pria sudah dapat kawin dilihat dari

sudut seksual biologis, bila ia mulai bermimpi dengan mengeluarkan air mani. Di dalam buku *Indahnya Perkawinan Dini* karangan Muhammad Fauzi Adhim menyatakan bahwa kematangan fisik itu dapat terlihat dari adanya kelenjar-kelenjar seksual mulai bekerja aktif untuk menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan. Ini kemudian menyebabkan terjadinya dorongan untuk menyukai lawan jenis, sebagai manifestasi dari kebutuhan seksual.

Pada taraf ini, keinginan untuk mendekati lawan jenis memang banyak disebabkan oleh dorongan seks. Dari sudut seksual biologis ini maka seseorang sudah diperbolehkan untuk menikah. Kedewasaan mental, untuk melaksanakan perkawinan perlu persiapan mental yang cukup. Siap mental untuk menumbuhkan saling pengertian, saling menyesuaikan diri dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Kematangan pribadi meneguhkan pernikahan, sebaliknya ketidakdewasaan pribadi mengakibatkan stress yang sukar ditandingi. Sikap yang suka meremehkan pasangan hidup adalah salah satu bentuk tingkah laku pribadi yang belum matang. Biasanya orang yang tidak memiliki pribadi yang matang sering menuntut kesempurnaan dari pihak lain. Oleh karena itu, kedewasaan pribadi sangat diperlukan dalam perkawinan.

c. Menenal Pribadi Pasangan dan Keluarga Pasangan

Setiap individu mempunyai kepribadian yang berbeda dengan kepribadian individu lain. Pasangan yang cocok bukan berarti harus mempunyai kepribadian yang sama, tetapi adalah pribadi-pribadi yang bisa saling mengisi,

saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan psikologis. Tujuan pernikahan sebagaimana yang disyariatkan oleh teks suci dan Undang-undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika perkawinan tersebut sejak proses pendahuluan (*muqaddimah al-zawaj*) berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama.

Agaknya Islam mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan mestinya saling mengenal. Mengenal di sini maksudnya bukan sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan juga mengerti kepribadian masing-masing. Hal ini dipandang penting karena kedua mempelai akan membentuk keluarga yang semula dimaksudkan kekal tanpa adanya perceraian. Realitas di masyarakat menunjukkan perceraian sering kali terjadi karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami dan menghargai masing-masing pihak.

Perkawinan tidak melibatkan kedua belah pihak saja, tetapi perkawinan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak. Untuk itu masing-masing pihak harus saling mengenal keluarga pihak lain. Pertama yang harus dikenal tentunya adalah calon mertua, lalu adik atau kakak dan sanak family lainnya.

Dalam perkenalan tersebut, hendaklah menimbulkan kesan bahwa kedua keluarga adalah setaraf dan dengan perkawinan tersebut hubungan keluarga antara orang tua dan anak tetap terpelihara, bahkan akan terjalin hubungan yang baik dan mesra antara kedua belah pihak. Dalam mengenal keluarga, perlu diperhatikan pula, kebiasaan-

kebiasaan agama, adat istiadat dan prinsip-prinsip yang berlaku, untuk pertimbangan apakah kedua keluarga dapat saling menyesuaikan.

d. Agama dan Adat Istiadat

Pernikahan, pada hakikatnya adalah jalinan persaudaraan yang sangat erat antara dua anak manusia yang berlainan jenis, dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Karena itu agar suami dan istri harus ada kesamaan hati, aqidah, dan tujuan hidup dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Aqidah merupakan hal yang sangat vital dalam mengarungi kehidupan demi meraih keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Aqidah adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan dan diganti begitu saja. Karena itulah Allah mengharamkan seorang muslimah menikah dengan lelaki non muslim, dan seorang lelaki muslim diharamkan pula menikah dengan perempuan yang bukan muslimah.

Para ulama telah sepakat tanpa terkecuali bahwa seorang muslim tidak dihalalkan mengawini wanita musyrik, aties, dan murtad. Bukti dan Dalil atas hal itu adalah firman Allah SWT:

Artinya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih

baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. Al-Baqarah: 221)

Ayat itu berkenaan dengan masalah Abdullah bin Rowahah dia punya seorang hamba sahaya hitam, lalu karena marah dia menamparnya. Kemudian dia menyesal dan datang menghadapi nabi dan mengadu masalahnya. Maka Nabi saw bertanya: ‘Bagaimana keadaan wanita itu ya Abdullah?’ Jawab Abdullah: “Dia menunaikan puasa, shalat, berwudhu dengan baik, yang mengucapkan dua kalimat syahadat.” Jawab Nabi: “Kalau begitu ia seorang mukminah!”. Maka jawab Abdullah: “Saya akan membebaskan dan mengawininya.

F. Langkah-langkah menuju pernikahan

Beberapa langkah dalam melaksanakan ke jenjang pernikahan yang dianjurkan oleh Islam, antara lain sebagai berikut:

1. Disunnatkan melihat bakal isteri sebelum perkawinan

Sebelum melangkah ke jenjang perkawinan terlebih dahulu dilakukan khitbah (pinangan) yang merupakan langkah pendahuluan menuju arah perjodohan antara seorang pria dan wanita. Islam mensyari’atkannya agar masing-masing calon mempelai dapat saling kenal mengenal dan memahami pribadi mereka.

Untuk itu dianjurkan kepada setiap calon suami untuk “melihat” calon istrinya (dan tentu demikian pula sebaliknya) terlebih dahulu, sehingga pelaksanaan pernikahan atau perkawinannya nanti berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas, tidak seperti membeli kucing dalam karung, yang pada akhirnya melahirkan penyesalan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya. Nabi saw, bersabda:

عن المغيرة شعبة إنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
أنظر إليها أن يودم بينكما. (رواه الترمذی والنسائی وابن ماجه).

Artinya:

Dari Mughiroh bin Syu'bah ra, sesungguhnya ia pernah meminang seorang wanita, maka bersabda Rasulullah saw kepadanya: Lihatlah calon istrimu, karena akan mengekalkan hubungan perjodohan kalian berdua”.(HR. Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah).

Makhluk termasuk manusia, remaja atau dewasa dianugrahi oleh Tuhan rasa cinta kepada lawan seksnya, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Ali Imran ayat 14:

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang

ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Dahulu ada sebagian ulama yang memahami sabda nabi saw, yang membolehkan “melihat calon istrinya” sebagian “membolehkan melihat wajah dan telapak tangan”. Kini sementara ulama memahaminya lebih dari itu, yakni mengenalnya lebih dekat, dengan bercakap-cakap atau bertukar pikiran, selama ada pihak terpercaya yang menemani mereka, guna menghindari dari segala yang tidak diinginkan oleh norma agama dan budaya.

2. Khitbah

Jika calon suami dan istri sudah saling “melihat” dalam batas-batas yang dibenarkan agama, dan hati keduanya telah berkenan, maka saat itu calon pasangan atau yang mewakilinya dapat mengajukan khitbah/ pinangan. Khitbah adalah meminang (melamar) yaitu per-mintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain untuk dinikahi, sebagai pendahuluan pernikahan, namun belum berupa aqad nikah. Khitbah merupakan permintaan dan janji untuk mengadakan pernikahan.

Sebelum menetapkan penerimaan pinangan, wali paling tidak harus dapat menduga keras bahwa yang dipinang benar-benar telah setuju, bahkan semestinya persetujuannya itu dinyatakan secara tegas. Ulama masa lalu menyatakan bahwa sebenarnya wali dapat mengetahui dari sinar mata mereka ada tidaknya cinta, atau kesediaan bercinta itu. Bahkan orang tua yang bijaksana sering kali mengetahuinya bukan saja dari sinar mata tetapi juga dari

air mata seseorang.

Ibnu Hajar Al-'Asqalani (w.1449 M) dalam bukunya Subul Al-Salam, ketika menguraikan hadits tentang perlunya persetujuan calon istri terhadap calon suaminya sebelum dilangsungkan akad nikah. Bila khitbah ini telah dilaksanakan perlu diperhatikan adab-adabnya, antara lain:

1) Tidak boleh (haram) meminang pinangan orang lain:

Umar bin Khattab berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

لايخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك (رواه البخاري

ومسلم)

Artinya:

Tidak dibenarkan seseorang meminang pada saat saudaranya meminang (wanita yang sama) sampai (jelas apakah) si peminang diterima (sehingga tidak boleh lagi meminang) atau ditinggalkan (dan ketika itu yang berminat silahkan meminang).

Ini dilarang, karena hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan antara berbagai pihak, karena bisa saja si peminang kedua memburuk-burukkan peminang pertama. Selanjutnya setelah kesepakatan kedua belah pihak menyangkut segala sesuatu, maka ditetapkan saat pernikahan.

2) Peminang (laki-laki) tetaplh orang lain bagi wanitanya (bukan mahrom): Khithbah ini bukanlah aqad nikah, maka status peminang masih tetap sebagai orang lain bagi yang dipinang (bukan mahram), dan tidak

diperkenankan untuk berkhalwat (pacaran, atau berdua-duaan).

3) Dianjurkan menemui dan memberi hadiah: Pertemuan yang sopan bagi laki-laki yang meminang dan wanita yang dipinang ialah dengan kehadiran mahram wanita, karena hal tersebut akan menambah kemudahan untuk saling mengenal. Dengan pemberian hadiah dari peminang kepada wanita yang dipinang diharapkan akan mempererat lagi tali silaturrahim di antara mereka.

3. Aqad Nikah

Setelah menyelesaikan khitbah, tahap selanjutnya adalah aqad nikah. Setelah aqad nikah inilah, si laki-laki perempuan secara syah telah menjadi suami istri. Silahkan kalau mau pacaran (berkhalwat), atau bahkan lebih dari itu.

4. Walimahtul 'Urs

Walimah adalah berkumpul dan 'urs adalah pernikahan, jadi walimatul 'urs adalah kenduri yang diselenggarakan dengan tujuan menyebarkan berita tentang telah terjadinya suatu pernikahan agar diketahui umum, sehingga terhindar dari fitnah. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum walimatul 'urs adalah sunnah, walaupun ada sebagian ulama Syafi'iyah yang mewajibkannya, berdasarkan perintah Nabi SAW kepada Abdur Rahman bin Auf:

عن أنس قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيعي
من نساء ما أولم على زينب أو لم بشاة. (رواه البخارى ومسلم).

Arinya:

Dari Anas, Ia berkata Rasulullah saw mengadakan

walimah dengan seekor kambing untuk istri-istrinya dan untuk Zainab (H.R. Bukhori dan Muslim).

Dalam kitab fiqh,

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إعلبوا هذا النكاح وجعلوا في المساجدوا ضربوا عليه الدفوق. (رواه أحمد والترمذي)

Artinya:

Dari Aisyah bahwasanya nabi saw bersabda, Syiarkanlah nikah dan adakanlah di masjid-masjid dan pukullah untuknya rebana-rebana. (H.R Ahmad dan Tirmidzi).

Dari Anas, Sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda kepada Abdurrahman sewaktu ia (Abdurrahman bin Auf) menikah, sabdanya:

عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى على عبد الرحمن ابن عوف فقال: أولم ولو بشاة. (رواه البخارى)

Artinya:

Adakanlah walimah itu sekalipun hanya memotong seekor kambing (HR Bukhari).

BAB 3

PERNIKAHAN DALAM AGAMA ISLAM

A. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahas arab nikaa>hun yang merupakan masdar atau kata asal dari kata nakaha. sinonimnya tazawwaja kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti adh-dha>mmu wattada>khul (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan tana>kahatil asyjar (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain.

Perkawinan menurut istilah sama dengan kata "nikah" dan kata "zawaj". ulama golongan syafi'iyah memberikan definisi nikah melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul. Sebagaimana dikalangan ulama syafi'i merumuskan pengertian nikah adalah:

“Akad/perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja atau yang semakna dengan keduanya. Sejalan dengan pendapat di atas, ulama Hanafiyah juga memberikan definisi sebagai berikut: “Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang lakilaki menikmati kesenangang dengan seorang perempuan secara sengaja.”

Definisi-definisi yang diberikan beberapa pendapat imam mazhab, para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian itu adalah lebih utama dari pada haji, sholat, jihat, dan puasa Sunnah Selain itu nikah dalam arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan adalah: Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah “akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 8 Ungkapan “akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhon*” merupakan penjelasan dari Ungkapan

“ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU No 1/1974 tentang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan ungkapan “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” merupakan penjelasan dari ungkapan.

“Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rumusan UU No 1/1974 tentang Perkawinan. Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan Artinya:

“Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang lakilaki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja”.

Bagi umat Islam adalah merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah. Oleh karena perkawinan merupakan perbuatan ibadah maka perempuan yang telah menjadi istri merupakan amanah Allah yang harus di jaga dan diperlakukan dengan baik, karena ia di ambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi dari Ibnu Abbas yang di nukil oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin berikut; “Sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah Allah dan kamu menggaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang telah ditetapkan Allah”.

B. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam pandangan Islam, perkawinan di samping sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah

dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, perkawinan merupakan qudrat dan irodat Allah dalam penciptaan alam semesta. Hal ini dapat kita lihat dari rangkaian pengertian ayat-ayat berikut:

1. Q.S. An-Nisa:1

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

2. Q.S. An-Nisaa’: 3

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

3. Q.S. An-Nuur : 32

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha mengetahui”.

4. Q.S. Ar-Ruum: 21

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Sedangkan perkawinan sebagai sunnah rosul dapat dilihat dari beberapa hadits “Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa; karena berpuasa itu merupakan peredam (syahwat)nya”

Ayat-ayat al-qur’an dan hadits-hadist Nabi di atas inilah yang dijadikan sebagai dasar di dalam melaksanakan perkawinan. Dari dasardasar di atas, golongan ulama jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunnat. Para ulama Malikiyah Muta’akhirin berpendapat bahwa kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lainnya. Hal ini ditinjau berdasarkan atas kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Sedangkan ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa hukum asal melakukan

perkawinan adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh.

Berkaitan dengan hal diatas, maka disini perlu dijelaskan beberapa hukum dilakukannya perkawinan, yaitu:

- a. Wajib Perkawinan ber hukum wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan juga wajib sesuai dengan kaidah:

Artinya: “Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib”.

- b. Sunnat Perkawinan itu hukumnya sunnat menurut pendapat jumhur ulama’. Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.
- c. Haram Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya. Termasuk juga jika seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini tidak di urus hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain.

- d. Makruh Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik.
- e. Mubah Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.

C. Syarat dan Rukun Perkawinan

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Jika kedua unsur ini tidak terpenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum.

Rukun juga bisa diartikan dengan sesuatu yang mesti ada sebagai penentu sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Seperti membasuh muka untuk wudlu' dan takbirotul ihrom untuk sholat, atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.

Tentang jumlah rukun nikah ini para Imam Madzhab berbeda pendapat dalam menentukannya.

Imam Malik mengatakan rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighth akad nikah.

Imam Syafi'i juga menyebutkan lima, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighth akad nikah.

Sedangkan menurut para ulama madhhab Hanafiyah menyebutkan rukun nikah itu hanya ada satu yaitu ijab dan qobul (akad yang dilakukan leh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Sedang menurut segolongan ulama yang lain menyebutkan rukun nikah ada empat, yaitu: sighth (ijab dan qobul), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, dan wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Dalam KHI, tentang rukun nikah ini disebutkan dalam Pasal 14 yaitu “untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab serta qabul.

Dari uraian diatas, jumbuh ulama telah sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas: 1). Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan 2). Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, 3). Adanya dua orang saksi, 4) Adanya sighth akad nikah, yaitu ijab kabul yang di ucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Syarat perkawinan merupakan dasar sah tidaknya suatu perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dari perkawinan antara lain yaitu:

1. Calon suami dengan syarat-syarat - Beragama Islam - Laki-laki - Jelas orangnya (bukan khuntha> muskhl) - Dapat memberikan persetujuan - Tidak terdapat halangan melakukan perkawinan
2. Calon istri dengan syarat-syarat - Beragama, meskipun yahudi atau nashrani - Perempuan (bukan khuntha> mushkil) - Jelas orangnya- Dapat dimintai persetujuannya. Tidak terdapat halangan melakukan perkawinan
3. Wali nikah dengan syarat-syarat- Laki-laki - Dewasa - Mempunyai hak perwalian .
4. Saksi nikah dalam perkawinan harus memenuhi beberapa syarat berikut ini ; - Minimal dua orang laki-laki - Hadir dalam ijab qabul - Dapat mengerti maksud akad - beragama islam - bersikap adil - dewasa
5. Ijab qobul dengan syarat-syarat - dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima aqad dan saksi). - singkat hendaknyamenggunakan ucapan yangmenunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampausedang lainnya dengan kalimat yang mennjukkan waktu yang akan datang. Dalam KHI mengenai syarat-syarat

melakukan perkawinan dijelaskan dalam pasal 15 sampai dengan pasal 38.

Berkaitan dengan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan disyaratkan juga ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan Pasal 7.

Sedangkan tentang mahar (mas kawin) sebagai salah satu bagian dari rukun nikah disebutkan dalam pembahasan tersendiri. Hal ini dikarenakan mahar merupakan salah satu syarat rukun yang sangat penting.

BAB 4

LARANGAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Larangan Perkawinan Selama-lamanya

Larangan Perkawinan Selama-lamanya adalah larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram muabbad.

Mahram muabbad terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.
- b. Disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan (mus}aharmistah)
- c. Disebabkan oleh hubungan persusuan.

B. Larangan Perkawinan dalam Waktu Tertentu

Larangan perkawinan dalam waktu tertentu adalah larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita adalah sebagai berikut:

1. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan.
2. Wanita yang terikat dengan laki-laki lain.
3. Wanita yang sedang dalam iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati.

4. Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali sudah kawin lagi dengan orang lain.
5. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji.
6. Wanita musyrik, yang dimaksud wanita musyrik adalah yang menyembah selain Allah

BAB 5

KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian Kafa'ah

Kafa'ah dalam terminologi hukum islam ialah menyaratkan agar suami muslim mesti sederajat, sepadan atau lebih unggul dibandingkan istrinya, meskipun seorang perempuan boleh memilih pasangannya dalam perkawinan. Ini bertujuan agar ia tidak kawin dengan laki-laki yang derajatnya berada dibawahnya.

Hasbullah Bakry yang menjelaskan bahwa pengertian kafa'ah ialah kesepadatan diantara calon suami dengan calon istrinya setidaknya dalam tiga perkara yaitu:

1. Agama (sama-sama Islam)
2. Harta (sama-sama berharta)
3. Kedudukan dalam masyarakat (sama-sama merdeka).

Pengertian kafaah menurut istilah juga dikemukakan oleh M. Ali Hasan yang mengartikan kafa'ah sebagai

kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghindari celaan di dalam masalah-masalah tertentu. 33 Di saat laki-laki hendak dipinang seorang gadis, maka keluarganya pertama kali harus menyelidiki status sosial dan hartanya.

Kafa'ah atau kufu berarti sederajat, sepadan atau sebanding. Yang dimaksud kufu dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkatan sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.

Kafa'ah itu adalah hak perempuan dan walinya. Wali tidak bisa memaksa mengawinkan perempuan dengan orang yang tidak sekufu kecuali yang bersangkutan ridha, demikian para walinya. Maka si perempuan tidak boleh dikawinkan kecuali atas persetujuan dengan para wali. Apabila perempuan dan walinya sudah ridha maka perkawinannya boleh dilaksanakan sebab, persetujuan akan menghilangkan halangan untuk kawin.

Penentuan kafa'ah itu merupakan hak perempuan yang akan kawin sehingga bila dia akan dikawinkan oleh walinya dengan orang yang tidak sekuju dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin kepada walinya. Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) hanya sekilas menyebutkan tentang kafa'ah dalam bab 10 tentang pencegahan perkawinan yaitu pasal 61: tidak sekuju tidak dapat dijadikan alasan untuk menjegah perkawinan kecuali tidak sekuju karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-din.

Konsep kafa'ah merupakan perwujudan dari kehidupan sosial dalam berinteraksi di masyarakat, ketika akan memilih pasangan untuk dinikahi. Pada dasarnya kafa'ah sudah diterapkan dimasyarakat namun dalam kafa'ah tidak diatur secara jelas mengenai batasan dan ukuran se-sekufuan seseorang. Namun demikian, kafa'ah tetap menjadi bahan pertimbangan, sebab perkawinan merupakan penggabungan dua keluarga.

Tidak ada dalil yang secara jelas menyatakan bahwa kafa'ah menjadi syarat yang wajib dalam perkawinan. Imam nazhab yang empat (hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Maliki) mempunyai kesamaan pendapat bahwa kafa'ah terdapat perbedaan dalam menjelaskan secara rinci. Ulama berbeda pendapat tentang ukuran kafa'ah yaitu sikap hidup yang

lurus dan sopan bukan dari segi keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan lain sebagainya. Jadi bagi laki-laki yang soleh, walaupun bukan keturunan yang terpendang, maka ia boleh menikahi wanita manapun. Seorang laki-laki pekerja rendah, boleh kawin dengan wanita kaya, asalakan pihak perempuan rela.

Kafa'ah dipertimbangkan hanya pada pelaksanaan perkawinan dan ketidak sederajatan yang terjadi kemudian tidak dapat mempengaruhi kualitas perkawinan yang sudah terjadi. Maka jika seorang pria kawin dengan wanita dan kedua pasangan tersebut se-kufu namun ternyata pria tersebut seorang pezina, ini tidak bisa menjadikan alasan bagi buabarnya perkawinan.

B. Aspek Kafa'ah

Para Imam Mazhab telah berbeda pendapat dalam penetapan aspek apa saja yang menjadi ukuran kafa'ah, adapun yang menjadi persamaan dan perbedaan di kalangan Imam Madzhab tentang kafa'ah sebagai berikut:

Aspek kafa'ah yang telah disepakati para ulama yaitu;

- 1) Agama, para Imam Mazhab mensyariatkan agama sebagai unsur yang mesti ada.
- 2) Kemerdekaan, merupakan unsur yang mesti ada dan ini tidak diperselisihkan lagi.

Sedangkan dari segi unsur kafa'ah yang masih diperselisihkan yaitu:

- 1) Nasab, terdapat perbezaan dalam menentukan perlu tidaknya faktor nasab.
- 2) Pekerjaan, faktor penunjang dalam keseharian, masih diperselisihkan perlu tidaknya.
- 3) Harta, harta merupakan cerminan dai kemapanan ekonomi sebuah keluarga.

C. Tujuan Kafa'ah

Kafa'ah berperan membentuk keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Dengan dipahami substansi kafa'ah merupakan langkah awal untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Kafa'ah juga bertujuan menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang disebabkan perbezaan di antara dua pasangan. Pada akhirnya dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga.

Kafa'ah sangat berperan sebagai penetralisasi kesenjangan, sebab perbedaan berasal dari kehidupan manusia yang syarat dengan kesenjangan status yang beragam. Keberadaan manusia yang hidup berkelompok-kelompok dan bersuku-suku telah menelurkan butirbutir perbedaan status dan martabat.

Pendapat Imam Hanafi, Kafa'ah diartikan sebagai kesepadanan antara laki-laki dan perempuan dalam lima kriteria:

1. Nasab, Nasab dibagi menjadi dua golongan Arab dan Ajam, sementara Arab kembali dalam dua golongan yaitu: Quraisy dan non Qurasy. Seperti laki-laki Quraisy sekufu dengan perempuan Quraisy walaupun berbeda kabilah. Sementara perempuan Arab non Quraisy sekufu dengan laki-laki Arab dari kabilah manapun dan laki-laki ajam tidak sekufu bagi perempuan Quraisy.
2. Islam, orang Quraisy sekufu dengan sesamanya, agama tidak menjadi masalah bagi orang Quraisy, seperti: orang tua seorang lelaki muslim tidak beragama islam, sedangkan orang tua perempuan muslimah beragama islam masih dikatagorikan sekufu.
3. Kemerdekaan, tidak ada masalah dalam hal kemerdekaan, karena orang arab tidak boleh

diperbudak. Sedangkan bagi orang ajam, nasab yang berlaku hanya kemerdekaan dan keislamannya saja. Lelaki yang merdeka dan memiliki ayah budak, tidak sekufu dengan perempuan merdeka.

4. Pekerjaan, seorang laki-laki sepadan dalam hal pekerjaan dengan keluarga perempuan dan ukuran kesepadannya adalah adat dan tradisi yang berlaku dimasyarakat.
5. Keagamaan, keagamaan ini hanya berlaku bagi orang jam dan Arab. Seperti orang fasik tidak sekufu dengan perempuan saleh yang memiliki ayah saleh.

Pendapat Imam Syafi'i Kafa'ah menurut mazhab Syafi'i adalah persamaan dan kesempurnaan, persamaan ini terbagi kepada empat kriteria:

1. Nasab, orang ajam hanya berhak menikah dengan orang ajam, orang Quraisy hanya berhak menikah dengan orang Quraisy. Mazhab Syafi'i memiliki persepsi yang sama dengan mazhab Hanafi tentang golongan tertinggi di masyarakat Arab.
2. Agama, laki-laki harus sama dalam hal istiqamah dan kesucian. Laki-laki yang fasik tidak sekufu dengan perempuan yang istiqamah kecuali telah bertaubat, sementara laki-laki pezina tidak kufu dengan

perempuan yang suci meskipun laki-laki tersebut telah bertaubat.

3. Kemerdekaan, hanya berlaku pada pihak laki-laki dan tidak pada perempuan, karena laki-laki dapat menikah dengan siapa saja baik hamba atau sederajat.
4. Profesi, laki-laki yang pekerjaannya tergolong rendah tidak sekufu dengan perempuan yang kaya, namun laki-laki yang miskin dan sekufu dengan perempuan yang kaya dengan syarat kerelaan orang tua.

Pendapat Imam Hambali Mendefinisikan kafa'ah dengan kesamaan dalam lima hal:

1. Keagamaan, laki-laki fasik tidak sekufu dengan perempuan suci dan saleh.
2. Pekerjaan, laki-laki yang memiliki pekerjaan yang dianggap rendah dan hina tidak kufu dengan perempuan yang memiliki pekerjaan yang mulia.
3. Harta, laki-laki yang miskin tidak kufu dengan perempuan yang kaya, karena berhubungan dengan mahar dan nafkah.
4. Kemerdekaan, dalam hal kemerdekaan dibedakan antara budak laki-laki dan perempuan, karena laki-

laki budak dianggap tidak sekufu dengan perempuan merdeka.

5. Nasab, laki-laki ajam tidak sekufu dengan perempuan Arab.

Pendapat Imam Malik, Mazhab Maliki tidak mengakui kafa'ah dalam nasab kemerdekaan dan harta, karena masalah kafa'ah dalam perkawinan hanya berhubungan dengan dua hal yang menjadi hak bagi perempuan bukan walinya yaitu: 1). Keagamaan : yakni muslim bukan fasik. 2). Bebas dari aib : yang dapat membahayakan pihak perempuan

Catatan

BAB 6

HIKMAH PERNIKAHAN

A. Nikah

Hikmah Nikah (Hubungan Biologis) Kata nikah berasal dari bahasa arab nikaahun yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja nakaha. sinonimnya tazawwaja kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Menurut bahasa, kata nikah berarti adh-dhammu wattadaakhul (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain kata nikah diartikan dengan adh-dhammu wal jam'u (bertindih dan berkumpul).

Menurut istilah fikih, nikah berarti suatu akad atau (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata- kata(lafazh) nikah atau taswij. Jadi Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya. Dalam Hal pernikahan, syariat islam mengaturnya

sedemikian rupa karena menikah merupakan kebutuhan fitrah manusia sebagai makhluk fisik sebagai bagian makhluk hidup. manusia memerlukan pemenuhan fisik dan ruhaninya. antara lain memerlukan pemenuhan kebutuhan biologisnya sehingga dapat mengembangkan keturunannya karena itu islam menyediakan ketentuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu aturan mengenai pernikahan.

Tujuan pernikahan dalam islam adalah terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahma sebagaimana diungkapkan dalam alqur'an surah Ar-Rum ayat :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir,

B. Pra Nikah

Pra Nikah Pada Masa Pra nikah.Nabi memberikan batasan agar menghindarkan dua hal, yaitu;

1. Tidak melamar perempuan yang sudah dilamar laki-laki lain sampai statusnya jelas. yaitu ditinggalkan oleh pelamarnya Atau diijinkan oleh pelamarnya yang berarti sipelamar memang melepasnya , Sebagaimana pada hadist berikut:
“Janganlah salah seorang diantaramu meminang pinangan saudaranya kecuali pinangan sebelumnya meninggalkan pinangan itu atau memberikan izin kepadanya. (HR.Bukhari dan Muslim).
2. Calon pasangan tidak boleh tinggal ditempat sepi berduaan (khalwa) karena memungkinkan untuk berbuat zinah. Sabda Rasulullah: “Tidak seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. (HR.Tirmidzi).

Kuasa atau kemampuan untuk menikah dapat dilihat dari beberapa hal antara lain:

1. Kesiapan biologis, Orang yang hendak menikah hendaknya mempersiapkan kesiapan fisik biologis .Karena salah satu fungsi dari pernikahan adalah melahirkan keturunan.Untuk dapat melahirkan suatu keturunan harus memiliki kesiapan secara fisik terutama berfungsi dan sehatnya alat-alat reproduksi agar anak yang dilahirkannya sehat.

2. Kesiapan Psikologis, Pernikahan akan memiliki pengaruh pula kepada kondisi Psikologis orang yang mengalaminya. Pergantian status menjadi suami atau istri seseorang membawa orang kepada peran-peran baru yang disertai pula dengan pengalaman baru.
3. Kesiapan ekonomis Menikah tidak hanya berbekalkan saling mencintai, tetapi juga bekal ekonomi, karena kehidupan keluarga berarti bertambahnya kebutuhan hidup. Kesiapan ekonomi ini tidak mengandung arti harus kaya atau berlebih, tetapi yang paling penting adalah kemandirian ekonomi dari suami istri itu.
4. Kesiapan sosial Menikah berarti juga merubah status sosial seseorang, karena itu dibutuhkan kesiapan untuk memasuki kehidupan masyarakat yang sesungguhnya.
5. Kesiapan Agama Kesiapan segi agama merupakan bagian yang sangat penting, karena agama dapat menjadi rujukan dan sekaligus pedoman dalam pencapaian tujuan keluarga.

C. Hikmah Nikah

Adapun hikmah nikah antara lain sebagai berikut;

Menyambung silaturahmi. Pada awalnya Tuhan hanya menciptakan seorang manusia ,yaitu Adam A.S Kemudian tuhan menciptakan Siti Hawa sebagai pasangan Adam.Setelah itu manusia berkembang biak menjadi berbagai kelompok bangsa yang terbesar keseluruh alam karena desakan habitat yang menyempit serta sifat primordial keingintahuan manusia akan sisi alam semesta.

Memalingkan pandangan yang liar, Seorang yang belum berkeluarga belum mempunyai ketetapan hati dan pikirannya pun masih labil.Dia belum mempunyai pegangan dan tempat untuk menyalurkan ketetapan hati dan melepaskan kerinduan serta gejolak nafsu syahwatnya.sangat wajar apabila seorang pemuda selalu berhayal bahkan berpindah-pindah hayalan.

Menghindari Diri dari perzinaan, Pandangan yang liar adalah langkah awal dari keinginan untuk berbuat zina.Seperti yang telah diutarakan ,godaan untuk melakukan kemaksiatan didunia ini sangat banyakdan beragam,suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi kehidupan yang beradap.

Estafena awal manusia, Kehidupan manusia ini sangat singkat dan dibtasi waktu. Ironisnya, Kemauan manusia sering kali melampaui batas umumnya dan batas

kemampuannya. Pertambahan usia menyebabkan berkurangnya kemampuan karena kerja seluruh organ makin melemah.

Estetika kehidupan, Pada umumnya manusia mempunyai sifat materialistis. Manusia selalu ingin memiliki perhiasan yang banyak dan bagus. Entah itu perhiasan material, seperti emas permata perhiasan yang imateril, seperti title dan pangkat. Menurut ajaran islam, wanita yang salihah adalah perhiasan yang terbaik diantara perhiasan duniawi.

Mengisi dan Menyemarakkan dunia, Salah satu misi ekstensi manusia dibumi ini adalah memakmurkan dunia dan membuat dunia ini semarak. Untuk itu, Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan melalui kemampuan ilmu dan teknologi. Semua itu adalah dalam upaya memakmurkan dunia ini dan mengisi dunia ini.

Menjaga kemurnian nasab, mendapatkan keturunan yang sah hanya dapat diperoleh melalui perkawinan yang sah pula. Melalui perkawinan inilah dapat diharapkan lahirnya nasab yang sah pula sebab wanita yang mendapatkan benih dari saluran yang resmi ,mampu memberikan keturunan yang dapat dijamin orisinalitasnya. Menjaga keturunan atau dalam istilah hokum islam disebut

dengan hifzhu nasl adalah sesuatu yang dharury (sangat esensial).

Dari penjelasan bab di atas penulis menyimpulkan bahwa kesimpulan dari bab ini Hikmah nikah merupakan penyambungan silaturahmi antara umat manusia, Memalingkan pandangan yang liar dan membebaskan umat manusia dari perbuatan maksiat atau perzinahan "dimana Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya"

CATATAN

BAB 7

IMPLEMENTASI BIMBINGAN KEPENASEHATAN PRA NIKAH

A. Implementasi

Implementasi Menurut kamus praktis bahasa Indonesia implemenrasi adalah penerapan pelaksanaan. Implementasi adalah suatu tindakan atau dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses integrasi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata Implementasi bermuara pada mekanisme suatu

system. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana bukan hanya suatu aktivitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

B. Bimbingan

Jika ditelaah dari berbagai sumber akan dijumpai pengertian-pengertian yang berbeda mengenai bimbingan, tergantung dari jenis sumbernya yang merumuskan pengertian tersebut. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan itu hanyalah perbedaan tekanan atau dari sudut pandangnya saja.

Menurut Sukardi bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberi bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan. Agar individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri. Sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar. Sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Bimbingan berasal dari kata *guidance* adalah kata dalam bentuk masdar yang berasal

dari kata kerja tu guida artinya menunjukkan, membimbing orang lain kearah yang benar.

Surya mengemukakan devinisi bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dalam lingkungan.

Bimbingan adalah suatu proses, yang berkesinambungan, bukan kegiatan yang seketika atau kebetulan. Bimbingan merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang sistematis dan berencana yang terarah kepada pencapaian tujuan.

Dari beberapa definisi yang dikutip diatas penulis menyimpulkan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan atau pertolongan yang berbentuk pengarahan yang diberikan seseorang agar dapat memahami, mengarahkan dan suatu usaha yang dilakukan oleh pembimbing pada terbimbingnya secara terencana, terarah dan bertahap sesuai dengan kesulitan yang dihadapi kliennya. Seorang pembimbing diharapkan dapat membantu terbimbing mengarahkan pada masalah terbimbing.

C. Tujuan Bimbingan

Tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya (seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya), sebagai latar belakang yang ada (seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi), serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya.

Dalam kaitan ini, bimbingan dan konseling membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya yang memiliki berbagai wawasan, pandangan, interpretasi, pilihan, penyesuaian dan keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungannya. Insan seperti itu adalah insan yang mandiri yang memiliki kemampuan untuk memahami diri sendiri dan lingkungan secara tepat dan objektif, menerima diri sendiri dan lingkungannya secara positif dan dinamis, mampu mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana, mengarahkan diri sendiri sesuai dengan keputusan yang diambilnya itu, serta akhirnya mampu mewujudkan diri sendiri secara optimal.

Adapun tujuan khusus bimbingan dan konseling merupakan penjabaran tujuan umum tersebut yang dikaitkan langsung dengan pemasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan, sesuai dengan kompleksitas permasalahan itu. Masalah-masalah individu bermacam ragam jenis, intensitas, dan sangkut pautnya, serta masing-masing bersifat unik. Oleh karena itu tujuan khusus bimbingan dan konseling untuk masing-masing individu bersifat unik pula.

D. Jenis-jenis Bimbingan

Dalam tataran praktis, bimbingan mempunyai beberapa jenis. Jenis-jenis bimbingan ini adalah berbagai macam bentuk pelayanan bimbingan dalam membantu individu. Diantara jenis-jenis bimbingan seperti yang dikemukakan oleh Drs.H. Paimun dalam Bimbingan dan Konseling, diantaranya bimbingan belajar (bagi bimbingan di sekolah) dimaksudkan untuk mencapai tujuan tugas dalam perkembangan pendidikan, bimbingan jabatan atau bimbingan karir dimaksudkan untuk mewujudkan pribadi kerja yang produktif, bimbingan sosial dimaksudkan untuk mencapai tujuan dengan tugas perkembangan pribadi sosial

dalam mewujudkan pribadi yang takwa, mandiri, dan bertanggung jawab.

E. Fungsi Bimbingan

Dalam kelangsungan perkembangan dan kehidupan manusia, berbagai pelayanan diciptakan dan diselenggarakan, masing-masing pelayanan itu berguna dan memberikan manfaat untuk memperlancar dan memberikan dampak positif sebesar-besarnya terhadap kelangsungan perkembangan dan kehidupan itu, khususnya dalam bidang tertentu yang menjadi fokus pelayanan yang dimaksud. Misalnya pelayanan kesehatan (yang diberikan oleh puskesmas) berguna dan memberikan manfaat kepada yang berkepentingan untuk memperoleh informasi tentang kesehatan yang bersangkutan terpelihara.

Pelayanan hukum (yang diberikan oleh LBH / lembaga bantuan hukum) berguna dan memberikan manfaat agar warga masyarakat yang berkepentingan menjadi lebih sadar hukum dan dapat mempergunakan kaidah-kaidah hukum untuk berbagai urusan yang menyangkut diri mereka. Dengan pelayanan-pelayanan itu warga masyarakat yang berkepentingan

memperoleh keuntungan tertentu. Kegunaan, manfaat, keuntungan atau jasa yang diperoleh dari adanya suatu pelayanan, merupakan hasil dari terlaksananya fungsi pelayanan yang dimaksud.

Dengan demikian, manfaat ataupun keuntungan dan dapat diberikan oleh pelayanan yang dimaksud. Suatu pelayanan dapat dikatakan tidak berfungsi apabila ia tidak memperlihatkan kegunaan ataupun tidak memberikan manfaat atau keuntungan tertentu.

F. Metode Bimbingan

Dalam pelaksanaannya, bimbingan menggunakan metode agar terlaksana dengan baik. Ada banyak metode yang dapat digunakan dalam bimbingan untuk membentuk individu. Ainur Rahim Faqih menyatakan dalam bukunya “Bimbingan dan Konseling Islam” menyatakan bahwa metode biasanya dipadankan sebagai cara untuk mendekati masalah sehingga bisa memperoleh hal yang diinginkan.

Sementara teknik merupakan penerapan metode dalam tatanan praktis. Kalau dilihat dari segi komunikasi, metode bimbingan dapat dibagi dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

1. Metode langsung yaitu metode di mana dalam pelaksanaannya pembimbing memberikan bantuan bimbingan secara langsung (tatap muka) dengan orang yang dibimbing.
2. Metode tidak langsung yaitu metode dengan menggunakan media masa, metode ini dapat menggunakan dengan teknik surat menyurat, brosur, radio, televisi dan lain-lain.

G. Nikah dan Pra Nikah

Menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran. Al fara mengatakan: “An-Nukh” adalah sebutan untuk kemaluan. Disebut sebagai akad, karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri. Sedangkan Al-Azhari mengatakan akar kata nikah dalam ungkapan bahasa Arab berarti hubungan badan.

Dikatakan pula, bahwa pasangan itu juga merupakan salah satu dari makna nikah. Karena ia menyebabkan adanya hubungan badan. Adapun menurut syari’at, nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan

itu hanya merupakan metafora saja. Kata Pra dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah awalan yang bermakna “sebelum” pengertian nikah dalam kamus besar bahasa Indonesia ialah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).

Dalam undang-undang dasar 1974 No. 1 tentang undang-undang perkawinan sebagai berikut: perkawinan adalah ikatan lahir batun antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan tuhan yang maha Esa.

Definisi diatas penulis menyimpulkan nikah sebagai landasan poko dalam pembentukan keluarga kenapa nikah harus dilakukan, karna nikah salah satu yang harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syari’at yakni kemaslahatan dalam kehidupan. perkawianan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai seami istride dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan tuhan yang maha Esa, maka alangkah baiknya sebelum menikah mengikuti program bimbingan pra nikah karena adanya program tersebut guna menambah bekal dalam membentuk keluarga.

H. Konseling Pra Nikah

Konseling pra nikah dianggap penting karena digunakan untuk membuat perencanaan yang matang dengan cara melakukan asesmen terhadap dirinya yang dikaitkan dengan perkawinan dan kehidupan dalam rumah tangga. Secara umum, konseling pra nikah bertujuan agar individu mempersiapkan dan mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya dalam memasuki jenjang pernikahan, menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga dan masyarakat, serta mengatasi hambatan dan kesulitan menghadapi jenjang pernikahan.

Secara khusus, tujuan pemberian layanan konseling pra nikah ialah untuk membantu individu mempersiapkan diri menuju pernikahan yang meliputi aspek:

- 1) Memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, teman dan masyarakat.
- 2) Memiliki ahlakulkarimah sebagai calon ayah dan calon ibu melaksanakan serta memelihara hak dan kewajiban masing-masing.
- 3) Memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan

(anugerah) dengan yang tidak (musibah) serta mampu merespon nya dengan sikap positif sesuai dengan syariat islam.

- 4) Memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan baik fisik maupun psikis.
- 5) Memiliki sikap positif atau respect terhadap diri sendiri dan pasangan maupun orang lain.
- 6) Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif.

Dalam bimbingan pra nikah para calon pengantin harus mengetahui persyaratan dan rukun pernikahan sebagai berikut: seperti syarat, dan rukun perkawinan. Dalam perkawinan tentu ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut sah menurut Negara dan Agama.

Negara kita Indonesia dalam hal ini telah mengatur tentang syarat-syarat perkawinan dapat kita lihat di undang-undang perkawinan, begitu pun agama lebih detail lagi mengatur tentang syarat perkawinan.

I. Syarat-Syarat Perkawinan Warga Negara Indonesia

Syarat-syarat perkawinan Syarat-syarat perkawinan yang menurut Negara harus memenuhi syarat-syarat yang ada didalam undang-undang yang diatur dalam pasal 6 tentang syarat perkawinan dalam UU No 1 tahun 1974.

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari otang tua yang masih hidup atau orang tua yang ampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

J. Rukun Pernikahan

Dalam hal ini agama Islam mengajarkan tata cara dan adab pernikahan yang baik dan benar sesuai yang disariatkan didalam Al-Qur'an dan Hadits. Adapun hal-hal yang harus dipenuhi oleh individu yang akan melangsungkan pernikahan yakni memenuhi rukun syarat pernikahan.

1. Adanya calon mempelai pria dan wanita.
2. Adanya wali dari calon mempelai wanita.
3. Dua orang saksi pria.
4. Adanya ijab yaitu ucapan penyerahan calon mempelai wanita dari walinya atau wakilnya kepada calon mempelai pria untuk dinikahi.
5. Qobul yaitu ucapan penerimaan oleh calon mempelai pria atau wakilnya.

Syarat pernikahan menurut tuntutan ajaran islam.

1. Bagi calon mempelai pria
 - a. Beragama islam.
 - b. Pria
 - c. Tidak dipaksa.
 - d. Tidak beristri 4 orang.
 - e. Bukan mahram istri

- f. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya.
 - g. Mengetahui calon istrinya itu tidak haram dinikahnya.
 - h. Tidak sedang dalam ihrom haji atau umroh.
 - i. Cakap melakukan perbuatan hukum untuk hidup berumah tangga.
 - j. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Bagi calon mempelai wanita syarat nya:
- a. Beragama islam
 - b. Wanita (bukan banci dan lesbian)
 - c. Telah memberi ijin kepada wali untuk menikahnya.
 - d. Tidak bersuami dan tidak dalam iddah
 - e. Bukan mahrohnya calon suami
 - f. Belum pernah di Li'an (sumpah li'an oleh calon suaminya)
 - g. Jelas orangnya
 - h. Tidak dalam ihrom haji atau umroh.

Sebuah pernikahan harus tercatat karena ini akan terkait dengan dokumen-dokumen lain yang nantinya membutuhkan buku nikah sebagai syarat, misalnya saat mengurus kartu keluarga, akte kelahiran anak.

Tentang Fiqih munakahat diingatkan kembali tentang rukun nikah dalam islam yakni: 1). Calon suami. 2). Calon istri. 3). Wali nikah. 4). Dua orang saksi. 5). Ijab dan qabul. 4). Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama islam wilayah Kecamatan. KUA merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan ini dilakukan hanya dikalangan umat islam. KUA adalah sebuah lembaga yang dibawah naungan lembaga kementerian Agama yang bertugas membantu masyarakat dalam beberapa bidang diantaranya pemberian bimbingan konseling pra nikah yang bertujuan untuk meningkatkan keluarga yang harmonis sakinah terhadap dari perceraian.

BAB 8

KONSEP KURSUS PRA NIKAH

A. Konsep Kursus Pra Nikah

Pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah, kursus pra-nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Menurut Muhammad Dani, kursus pra-nikah ialah pembekalan dan pengarahan kepada calon pengantin yang akan membentuk sebuah keluarga baru.

Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam kursus pra-nikah, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum diberlakukannya kursus pra-nikah adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakīnah, mawaddah, wa rahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sedangkan tujuan khusus dari kursus pra-nikah adalah untuk menyamakan persepsi

badan/lembaga dan terwujudnya pedoman penyelenggara kursus pra-nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.

Definisi yang telah dijelaskan dapat dipahami bahwa kursus pra-nikah adalah bimbingan dan pembekalan kepada calon pengantin (calon suami-istri) sebagai bekal pengetahuan untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang diberikan oleh petugas BP4.8 Hal-hal yang akan dibahas dan diberikan kepada calon pengantin adalah materi-materi yang berkaitan tentang perkawinan.

B. Dasar Hukum Kursus Pra Nikah

Adapun dasar hukum dilaksanakannya kursus pra-nikah berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam adalah sebagai berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2019).
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara

serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. m. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

C. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Pedoman penyelenggaraan kursus pra-nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di

lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam C.q Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kursus pra-nikah.

Pedoman penyelenggaraan kursus pra-nikah tertera dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, bahwa penyelenggara kursus pra-nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra-nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Dengan adanya ketentuan ini, maka penyelenggaraan kursus pra-nikah dapat dilaksanakan oleh lembaga/badan di luar instansi pemerintah, dalam hal ini adalah KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga swasta yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama ber fungsi sebagai regulator, pembina

dan pengawas. Penyelenggaraan kursus pra-nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini dan memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga.¹² Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah Kursus pra-nikah atau pembekalan singkat (short course) ini diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu, yaitu selama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama.

Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta. Ada lima unsur yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan kursus pra-nikah, yaitu sarana pembelajaran, materi dan metode pembelajaran, narasumber atau pengajar, biaya dan sertifikat.

Unsur-unsur tersebut termaktub dalam Bab V Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah. Penjelasan mengenai unsur tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sarana pembelajaran, sarana penyelenggaraan kursus pranikah meliputi sarana belajar mengajar, baik berupa silabus, modul dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh Kementerian Agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra-nikah.
2. Materi dan metode pembelajaran, Materi kursus pra-nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Kelompok dasar meliputi kebijakan Kementerian Agama tentang pembinaan keluarga sakinah, kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pra-nikah, peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, hukum munakahat, dan prosedur pernikahan. Kelompok inti meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, dan psikologi perkawinan dan keluarga. Sedangkan kelompok penunjang meliputi pendekatan andragogi, penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan micro teaching, pre-test, post-test dan penugasan atau rencana aksi. Materi-materi yang telah disebutkan dalam kurikulum dan silabus di atas, dapat diberikan

dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

3. Narasumber atau pengajar yang memberikan materi kepada para calon pengantin dapat dari kalangan konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog, dan yang terpenting adalah harus profesional di bidangnya.
4. Pembiayaan kursus pra-nikah sesuai ketentuan Pasal 5 dapat bersumber dari dana APBN, APBD, dan sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga swasta dari dana APBN atau APBD. Selain sumber dana tersebut dapat pula dari iuran peserta atau bantuan dari masyarakat yang halal dan tidak mengikat serta mempunyai komitmen kuat untuk membantu berpartisipasi dalam pembinaan keluarga.
5. Sertifikasi adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra-nikah. Sertifikasi disiapkan oleh organisasi lembaga,

atau badan yang menyelenggarakan kursus pra-nikah (Pasal 6 ayat 1, 2 dan 3).¹⁶ Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra-nikah. Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra-nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat perlengkapan pencatatan perkawinan, yaitu pada saat mendaftar di KUA. Walaupun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang membangun rumah tangga.

Materi dan Metode Kursus Pra-Nikah Kurikulum dan silabus kursus pra-nikah yang tertera dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah, materi kursus pra-nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Kelompok dasar meliputi kebijakan Kementerian Agama tentang pembinaan keluarga sakinah, kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus

pra-nikah, peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, hukum munakahat, dan prosedur pernikahan. Kelompok inti meliputi pelaksanaan fungsifungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, dan psikologi perkawinan dan keluarga. Sedangkan kelompok penunjang meliputi pendekatan andragogi, penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan micro teaching, pre-test, post-test dan penugasan atau rencana aksi.

Pemateri dan Peserta Kursus Pra-Nikah Mempersiapkan para calon suami-istri untuk memasuki kehidupan berumah tangga dengan dibekali sejumlah pengetahuan, informasi, pemahaman, masukan ataupun pencerahan yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, merupakan salah satu tujuan diadakannya kursus pra-nikah. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kemampuan dan keahlian seorang pemateri atau penasehat dalam menyampaikan materimateri yang disampaikan ketika suscatin. Apabila yang menjadi pemateri bukan yang ahli, maka kursus pra-nikah tidak akan membuahkan hasil yang maksimal.

Sertifikat dan Pembiayaan Kursus PraNikah Setelah pasangan calon suami-isteri mengikuti suscatin, kemudian

BP4 membuat sertifikat sebagai bukti bahwa pasangan tersebut telah mengikuti suscatin. Sertifikat akan menjadi syarat perlengkapan pencatatan perkawinan pada saat mendaftar di KUA. Walaupun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan me milikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang mem bangun rumah tangga dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru, yaitu dengan membekali dirinya dengan pengetahuan dan pemahaman tentang selukbeluk berumahtangga, sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan di antisipasi secara baik. Mengenai pembiayaan kursus pranikah ini sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah, dapat bersumber dari dana APBN, APBD, dan sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Selain sumber dana tersebut dapat pula dari iuran peserta atau bantuan dari masyarakat yang halal dan tidak mengikat serta mempunyai komitmen kuat untuk membantu berpartisipasi dalam pembinaan keluarga.

Universitas Indonesia (UI) tahun 2010/2011 di Jakarta, Tangerang dan Bekasi, dengan jumlah 3.006 responden (usia 17-24 tahun), menunjukkan 20,9% remaja hamil dan melahirkan sebelum menikah dan 38,7% remaja mengalami kehamilan sebelum menikah dan dan kelahiran setelah menikah (Alimudin, 2012). Hasil penelitian di Bandung, oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Jabar Kristian Widya Wicaksono tahun 2012, 56% remaja Kota Bandung pada rentang usia 15-24 tahun diantaranya siswa SMA sudah pernah berhubungan seks pranikah. hubungan seks dilakukan dengan pacar, teman dan pekerja seks komersial. Perilaku remaja tersebut ternyata tidak terpengaruhi tingkat sertrata sosial, bukan hanya remaja dari kalangan kelas sosial rendah tapi juga di tingkat strata yang lebih tinggi yang pernah melakukan hubungan seks pranikah (Adjiarto, 2012).

Menurut Kusmiran (2011), faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku seksual pada remaja adalah perubahan biologis yang terjadi pada masa pubertas dan pengaktifan hormonal, kurangnya peran orang tua melalui komunikasi antara orang tua dan remaja seputar masalah seksual dapat memperkuat munculnya penyimpangan perilaku seksual, pengetahuan remaja yang

rendah cenderung lebih sering memunculkan aktivitas seksual dibandingkan dengan remaja yang berpengetahuan baik, kemudian pengaruh teman sebaya sehingga memunculkan penyimpangan perilaku seksual.

BAB 9

FAKTOR-FAKTOR PERLU KEPENASEHATAN PRA NIKAH

Di era globalisasi dan derasnya arus informasi menyebabkan masuknya budaya luar negeri ke dalam masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui multimedia. Hal ini menyebabkan pergeseran budaya dan moral masyarakat. Selain itu, faktor krisis ekonomi, krisis sosial dan agama di negara kita makin mempengaruhi kehidupan masyarakat. Salah satu dampaknya ialah meningkatnya pergaulan bebas yang ditandai dengan meningkatnya kasus kehamilan remaja, komplikasi kehamilan, penyakit menular seksual, abortus dan masalah psikologis (Zahrah, 2012).

Masa remaja adalah suatu masa peralihan dari anakanak ke dewasa. Masa remaja merupakan masa yang paling sulit untuk dilalui bagi individu. Masa ini dapat dikatakan sebagai masa yang krisis bagi perkembangan pada tahap-tahap kehidupan selanjutnya. Remaja dunia saat

ini menghadapi tantangan yang berbeda dari beberapa decade yang lalu, baik dibidang sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Namun pada waktu yang bersamaan, remaja kurang mendapat informasi bagaimana cara melindungi kesehatan seksual mereka dimana saat ini banyak sekali remaja yang sudah aktif secara seksual (Zahra, 2012).

Hasil Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) tahun 2011, remaja yang mempunyai teman yang pernah melakukan hubungan seksual pranikah usia 14-19 tahun (perempuan 34,7%, laki-laki 30,9%) usia 24-19 tahun (perempuan 48,6%, laki-laki 46,5%). Dengan responden remaja berusia 15-24 tahun menunjukkan bahwa sebanyak 1% remaja perempuan dan sebanyak 6% remaja laki-laki menyatakan pernah melakukan hubungan seksual pranikah. Data hasil dari survei yang dilakukan oleh Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Oktober 2013. Sebanyak 62,7% remaja di Indonesia telah melakukan hubungan seks diluar nikah. 20% dari 94.270 perempuan yang mengalami hamil diluar nikah juga berasal dari kelompok usia remaja dan 21% diantaranya pernah melakukan aborsi. Sementara itu, data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukan 51% remaja di Jakarta, Bogor,

Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), telah melakukan seks bebas. Ini artinya dari 100 remaja wanita, sudah tidak gadis lagi (2015).

BAB 10

IMPLEMENTASI BIMBINGAN KEPENASEHATAN PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

Keluarga atau unit terkecil adalah yang terdiri dari suami, istri, ayah, ibu, dan anak yang bernaung dibawah satu rumah tangga, demikian menurut Quraisy Shihab (1999:210). Keluarga memiliki peranan dalam membangun agama serta negara, akan tetapi tidaklah setiap orang mampu membangun suatu keluarga yang kokoh dan kuat dinaungi kebahagiaan.

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri (Abidin, 2009:9). Keluarga dalam Islam merukan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antar aseorang pria dan seorang wanita yang dilaksanakan sesuai syariat agama

islam yang memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah yang ada.

Memiliki keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran agama Islam adalah dambaan setiap muslim dan untuk mewujudkan ada beberapa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Keluarga sakinnah mawaddah dan rahmah yang berarti keluarga yang penuh kasih sayang, cinta dan ketentraman dibangun atas nilai-nilai Islam dan berawal dari pernikahan yang hanya mengharap Ridha Allah SWT.

Keluarga dalam Islam adalah umat kecil yang memiliki pemimpin dan anggota memiliki pembagian tugas dan kerja hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya yang didalamnya diterapkan adab dan Islam baik yang menyangkut individu atau keseluruhan keluarga yang didirikan diatas landasan ibadah, mereka bertemu karena Allah saling menasehati dalam kebenaran kesabaran serta menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar.

Dalam Islam, keluarga memiliki sebuah arti penting dimana keluarga merupakan bagian dari masyarakat islam dan dalam keluarga merupakan bagian dari masyarakat Islam dalam keluargalah seseorang belajar mengenal Islam

sejak Islam (Satria,2017:13). Kebahagiaan bagi segala orang di segala tempat oleh karena itu kebahagiaan rumah tangga haruslah diciptakan dengan segala daya upaya kemampuan manusia. Tetapi manusia dengan segala daya kemampuannya sendiri saja tidak akan mampu membuat aturan yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan rumah tangga tersebut. Satu-satunya aturan untuk hal tersebut hanyalah aturan Allah dan RasulNya yang tercantum didalam Al-qur'an dan As-Sunnah, sebab soal bahagia itu adalah urusan roh, sedang roh adalah urusan Allah yang manusia tidak dapat mengetahuinya.

Allah telah memberitahukannya kepada manusia melalui kitab sucinya yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah nya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa memilih untuk mengikuti Sunnahku, maka ia harus menikah dan melahirkan anak-anak sehingga aku dapat melihat ummah-ku dalam jumlah yang besar".

Dalam Undang-Undang Pernikahan No.1 tahun 1974 dinyatakan bahwa "pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menurut Abdurrahman dalam bukunya “Kompilasi hukum Islam” menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dinyatakan dalam pasal 2 yaitu: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah”. Dengan demikian jelas bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Abdurrahman,2005:114).

Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya (Rasyid,2009:374).

Pondasi rumah tangga yang harus kukuh menurut Al-Musayyar adalah jalinan cinta kasih antara suami dan istri, kesadaran terhadap hak dan kewajiban, cara menyelesaikan konflik, metode pendidikan serta pengasuhan anak yang tepat sebagaimana dalam wasiat Lukman dan kisah Yahya a.s. Dengan demikian, rumah tangga idaman yang penuh cinta kasih, bahagia, sejahtera, damai dan tentram seperti

yang telah digambarkan AlQur'an dalam QS. Ar-rum ayat 21 akan terwujud (Sayyid,2008:11).

Setiap calon pengantin membutuhkan bimbingan yang kemudian akan dijadikan pelajaran untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan setiap bimbingan akan disimpan dan diolah saat menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri guna menentukan arah tujuan atau rencana yang dikehendakinya. Bimbingan adalah: Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan dilakukan secara sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya agar tercapai kemampuan untuk menerima dirinya (self understanding), kemampuan untuk memnerima dirinya (self acceptance), kemampuan untuk mengarahkan dirinya (self realkation), sesuai dengan potensi atau kemapuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik keluarga, sekolah maupun masyarakat (Chodijah,2016:13).

Bimbingan adalah antara proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuan agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Moh Surya menyebutkan bahwa bimbingan adalah proses pemberia terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang

dibimbing agar tercapai kemandirian dan pemahaman diri, penerimaan diri, pengerahan diri dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan (Saepulrohimi, 2016:3).

Dipandang dari segi etimologi, istilah bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "guidance", artinya: bantuan atau tuntunan itu berarti bimbingan (guidance). Adapun menurut Jear Book of Education; definisi bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan manfaat sosial. Stoops mengemukakan bahwa bimbingan adalah suatu proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuannya secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebesar-besarnya, baik bagi dirinya maupun masyarakat.

Beberapa teknik yang biasa digunakan untuk bimbingan menurut beberapa ahli, diantaranya sebagai berikut: Pertama, bimbingan individu. Kedua, Bimbingan Kelompok. Pelaksanaan bimbingan bisa dilakukan secara langsung. Pelaksanaan bimbingan dapat dilakukan dilakukaan dengan acara khusus atau umum.

Pelaksanaan bimbingan juga bisa diberikan kepada peserta dengan mengundang fasilitator. Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu, Islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana dijalankan oleh masyarakat Arab pra-Islam. Misalnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup; menjadikan perempuan sebagai hadiah, jaminan hutang, jamuan tamu; mewariskan istri pada kerabat laki-laki suami; mengawini ibu, anak, saudara perempuan kandung, dan bibi; menuntut ketaatan mutlak istri, memperlakukan istri dan anak perempuan seperti budak termasuk budak seksual, perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengawinkan anak perempuan sebelum mengalami haid, memaksa anak kawin, dan merampas mahar dari perempuan.

Tiap orang yang ingin menikah mesti memiliki tujuan di balik keputusannya tersebut. Bagi sebagian orang, menikah merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual di luar nikah (perzinaan). Secara tidak langsung mereka yang menikah atas dasar pemikiran seperti ini hendak menyatakan bahwa menikah tak lebih dari persoalan pemuasan kebutuhan biologis semata. Ada pula

yang menikah karena alasan finansial seperti mendapatkan kehidupan yang lebih layak, atau mengikuti arus semata.

Sebagian lain menikah karena tak dapat menolak desakan keluarga atau terpaksa mengikuti karena berbagai alasan lain. Istilah menyembah (mengabdikan) kepada Allah dalam ayat di atas mengandung arti luas. Dengan kata lain istilah menyembah itu bukan hanya mengandung pengertian melaksanakan upacara ritual keagamaan saja, seperti shalat, puasa, zakat, berkorban, haji, dan lain sebagainya, tetapi lebih luas dari itu. Implikasi dari pernyataan Allah SWT, tentang penciptaan dan tujuan hidup manusia di atas muka bumi ini. Maka dapat dirumuskan tujuan dan pelayanan bimbingan dan konseling Islam yakni untuk meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran manusia tentang eksistensinya sebagai makhluk dan khalifah Allah SWT di muka bumi ini, sehingga setiap aktifitas dan tingkah lakunya tidak keluar dari tujuan hidupnya yakni untuk menyembah atau mengabdikan kepada Allah serta mempertanggung jawabkan kebesaran Allah SWT. (Chodijah,2016:7)

Ruang lingkup bimbingan memiliki pelayanan bimbingan yang memiliki peranan penting baik bagi individu yang berada dalam lingkungan sosial, keluarga,

karier, maupun masyarakat pada umumnya. (Chodijah,2006:46). Permasalahan yang dialami oleh masyarakat tidak hanya terjadi dilingkungan keluarga saja melainkan yang diluar lingkungan. Pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada calon pengantin yang akan menempuh hidup baru yaitu yang mampu bekerja sama antara calon suami dan calon istri agar mampu mewujudkan keinginan dan harapan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

BAB 11

ANALISIS IMPLEMENTASI KEPENASEHATAN PRA NIKAH DI KALIMANTAN SELATAN

A. Implementasi Kepenasehatan Pra Nikah di Kalimantan Selatan

Beberapa temuan hasil penelitian disajikan dan sekaligus dianalisis berdasarkan sistematika yang telah dirumuskan dalam pendahuluan, namun yang semula akan diteliti seluruh perwakilan dari semua kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan, karena keterbatasan biaya dan jauhnya jarak, maka satu kabupaten tidak diteliti, yaitu Kabupaten Kotabaru.

B. Penyelenggara Pendidikan Pra Nikah

Berdasarkan hasil wawancara di ketahui bahwa pendidikan Pra Nikah di KUA se Kalimantan Selatan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) yang ada di Kalimantan Selatan yang ditangani oleh

Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Tidak ada satu KUA pun di Kalimantan Selatan yang pelaksanaan pendidikan Pra Nikah dilaksanakan oleh Organisasi Keagamaan Islam. Walaupun secara struktural BP4 tidak masuk dalam struktur organisasi KUA, akan tetapi semua pengurus BP4 adalah para pegawai KUA di tambah dengan penghulu yang dipilih yang dianggap sudah memiliki pengalaman yang banyak dalam menangani pernikahan. Hanya saja berdasarkan data diketahui bahwa tidak ada satupun BP4 di Kalimantan telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama sebagai penyelenggara Kursus Pra Nikah. Padahal menurut Peraturan Dirjen Bimas Islam nomor Dj.II/542/ tahun 2013 Bab III disebutkan bahwa badan/lembaga penyelenggara kursus Pra Nikah termasuk BP4 harus mendapat akreditasi dari Kementerian Agama RI.

C. Pemateri (orang yang menyampaikan kepenasehatan)

Pemateri yang bertugas dalam penyelenggaraan kepenasehatan pra nikah didominasi oleh tokoh agama yang terdiri dari kepala KUA, penyuluh agama, dan ustadz yang

diminta oleh kepala KUA. Secara rinci dari semua KUA menyatakan bahwa pematerinya dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1. Penyebaran Pemateri Kepenasehatan Pra Nikah

No	Nama KUA	Pemateri
1.	Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin	Kepala KUA bergiliran dengan Staf KUA Banjarmasin Utara
2.	Kecamatan Banjarmasin Timur, Banjarmasin	Kepala KUA bergiliran dengan Staf KUA Banjarmasin Timur
3.	Kecamatan Cempaka, Banjarbaru	Kepala KUA dan Penghulu
4.	Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru	Kepala KUA, Penghulu, dan Staf KUA
5.	Kecamatan Martapura Kota, Banjar	Kepala KUA dan Staf KUA
6.	Kecamatan Karang Intan, Banjar	Kepala KUA, BP4, dan Staf KUA (terjadwal)
7.	Kecamatan Tapin Utara, Tapin	BP4 (Kepala KUA)
8.	Kecamatan Tapin Selatan, Tapin	Kepala KUA dan Penghulu
9.	Kecamatan Kandangan, HSS	Kepala KUA dan BP4

10.	Kecamatan Daha Utara, HSS	Kepala KUA
11.	Kecamatan Barabai, HST	Kepala KUA, Penyuluh Agama
12.	Kecamatan Batu Benawa, HST	Kepala KUA, Penyuluh Agama
13.	Kecamatan Banjarang, HSU	BP4 termasuk Kepala KUA, Penyuluh Agama
14.	Kecamatan Amuntai Tengah, HSU	BP4 termasuk Kepala KUA, Penyuluh Agama
15.	Kecamatan Paringin Selatan, Balangan	BP4 termasuk Kepala KUA, Penyuluh Agama
16.	Kecamatan Paringin , Balangan	BP4 termasuk Kepala KUA, Penyuluh Agama
17.	Kecamatan Murung Pudak, Tabalong	BP4 termasuk Kepala KUA, Penyuluh Agama
18.	Kecamatan Tanjung, Tabalong	BP4 termasuk Kepala KUA, Penyuluh Agama
19.	Kecamatan Marabahan, Batola	Kepala KUA dan Staf KUA yang mampu
20.	Kecamatan Barambai, Batola	Kepala KUA dan Staf KUA yang mampu
21.	Kecamatan Pelaihari, Tanah Laut	BP4, Kepala KUA, Penghulu
22.	Kecamatan Bati-Bati, Tanah Laut	Kepala KUA, Penghulu

23.	Kecamatan Kusan Hulu, Tanah Bumbu	Kepala KUA, Penghulu
24.	Kecamatan Satui, Tanah Bumbu	Kepala KUA, Penghulu, Kepolisian, tokoh agama

Pemateri tidak dimonopoli oleh kepala KUA saja, sesuai dengan tabel 4.1. jelas tidak hanya diberikan oleh kepala KUA saja, namun juga staf lainnya seperti penghulu, penyuluh agama fungsional, dan tokoh agama. Hal ini dikuatkan pula dengan pernyataan salah satu kepala KUA di Kabupaten Tanah Laut berikut ini; *“Karena ini kami berdua lakiannya ini kan, berdua pegawai laki-lakinya bapak ifit dan saya sendiri kan, jadi kadang kalaunya urusannya sibuk jadi bapak ifit, kalaunya kada saya, jadi bisa berbagilah tidak monopoli. Memang tugas kewajiban kami juga kan sebagai penghulu fungsional itu memang ada tugas pokoknya adalah memberikan penasehatan, jadi intinya memang kami ini adalah bertugas sebagai penasehatan pra nikah, tugas pokoknya”*

Menurut penuturan Kepala KUA di Kecamatan Tanah Bumbu, pemateri juga pernah mendapatkan pelatihan di Balai Diklat Provinsi Kalimantan Selatan, seperti yang dinyatakan beliau berikut: *“Ya kami kemarin itu memang*

ada diklat di balai diklat keagamaan mengenai diklat khusus catin. Jadi di situ kan banyak materi yang diberikan, seperti fiqih munakahat, kemudian bagaimana konselingnya, kemudian bagaimana pembinaan keluarga sakinah dan lain sebagainya tujuannya adalah kita di lapangan kita memberikan penasehatan pra nikah itu bagaimana si catin ini nikahnya tersebut jangan hanya seumur jagung, artinya kan kita niatnya nikah itu hendaknya supaya catin tersebut adalah satu kali seumur hidup, nah itu.”

D. Strategi dan metode yang digunakan

Penyampaian materi kepenasehatan pra nikah yang dilaksanakan oleh ke 24 KUA ada dua macam, yakni perorangan dan kelompok. Perorangan bila memang pasangan catin yang ada hanya satu pasangan, dan jika ditunggu terlalu lama untuk menyampaikan kepenasehatan karena memang sangat sulit untuk dikumpulkan, hal ini bisa terjadi khususnya di Kecamatan di Kalimantan Selatan yang agak terpencil yang penduduknya juga tidak banyak. Berkelompok bila memang catin yang mendaftar banyak pasangan berkisar dari 3 sampai dengan 15 pasangan, bahkan lebih jika yang mengadakannya adalah pihak

kabupaten. Kursus pra nikah berkelompok pada umumnya dilaksanakan di Kecamatan yang di berada di perkotaan kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Selatan.

Dengan demikian dilihat dari segi strategi ini, ada dua jenis strategi yaitu perorangan/satu pasangan catin dan berkelompok. Semua KUA di Kalimantan Selatan tidak menjadwalkan kegiatan pendidikan Pra Nikah. Biasanya pelaksanaan pendidikan Pra Nikah disesuaikan dengan keperluan masyarakat yang sudah menjadwalkan acara walimah perkawinan.

Adapun metode yang digunakan oleh para pemateri secara adalah metode ceramah/kuliah, tanya jawab dan diskusi, hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh kepala KUA di Kecamatan Tanah Laut, *“Ya kami metodenya metode ceramah, terkadang ketika sudah terakhir kita berikan apa ada yang ditanyakan, nah itu kalaunya udah pak inggih faham aja ya sudah, kalaunya ada pak, apa, nah itu yang kita jawab”*.

Di Kecamatan Tapin salah satu kepala KUA menyebutkan bahwa metode yang digunakannya adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Sebagaimana jawaban beliau *“Metode penyampaian dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab”*.

Penerapan metode dalam kepenasehatan pra nikah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Metode yang digunakan dalam Kepenasehatan

No	Nama KUA	Jenis Metode		
		Ceramah	Tanya jawab	Diskusi
1.	Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin	√	√	√
2.	Kecamatan Banjarmasin Timur, Banjarmasin	√	√	√
3.	Kecamatan Cempaka, Banjarbaru	√	√	
4.	Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru	√	√	
5.	Kecamatan Martapura Kota, Banjar	√	√	√
6.	Kecamatan Karang Intan, Banjar	√	√	
7.	Kecamatan Tapin Utara, Tapin	√	√	√
8.	Kecamatan Tapin Selatan, Tapin	√	√	

9.	Kecamatan Kandangan, HSS	√	√	
10.	Kecamatan Daha Utara, HSS	√	√	
11.	Kecamatan Barabai, HST	√	√	
12.	Kecamatan Batu Benawa, HST	√	√	
13.	Kecamatan Banjarang, HSU	√	√	
14.	Kecamatan Amuntai Tengah, HSU	√	√	
15.	Kecamatan Paringin Selatan, Balangan	√	√	√
16.	Kecamatan Paringin , Balangan	√		
17.	Kecamatan Murung Pudak, Tabalong	√	√	
18.	Kecamatan Tanjung, Tabalong	√	√	
19.	Kecamatan Marabahan, Batola	√	√	√
20.	Kecamatan Barambai, Batola	√	√	√

21.	Kecamatan Pelaihari, Tanah Laut	√	√	
22.	Kecamatan Bati-Bati, Tanah Laut	√	√	√
23.	Kecamatan Kusan Hulu, Tanah Bumbu	√		
24.	Kecamatan Satui, Tanah Bumbu	√	√	

Dari tabel di atas dapatlah dinyatakan bahwa sebagian besar metode yang digunakan dalam penyampaian materi pada pendidikan pra nikah di KUA di Kalimantan Selatan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Ada sebagian kecil KUA yang menggunakan metode diskusi. Dan ada satu KUA yang menggunakan metode simulasi, khususnya ketika akad nikah, seperti yang dinyatakan Kepala KUA yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu bahwa *“Biasanya yang dominan selama ini kami pakai yaitu dengan metode ceramah dan juga tanya jawab, dan juga untuk mengajarkan tata cara akad nikah tentu kita harus simulasi”*.

Dominannya penggunaan metode ceramah dalam metode penyampaian materi pada Pendidikan Pra Nikah di Kalimantan Selatan dapat dipahami karena memang metode ini memiliki banyak kelebihan dari metode yang lain. Menurut Sudirman dkk. Beberapa kelebihan metode ceramah adalah:

- a. Metode ini murah dan mudah
- b. Materi yang banyak dapat dirangkum atau dijelaskan pokok-pokoknya saja dalam waktu singkat.
- c. Pemateri dapat menjelaskan dengan menonjolkan bagian-bagian materi yang penting.
- d. Melalui metode ceramah, pemateri dengan mudah menguasai kelas.
- e. Organisasi kelas dapat diatur menjadi lebih sederhana.

Apalagi kebanyakan dalam pelaksanaan pendidikan Pra Nikah di KUA se Kalimantan Selatan, sering dilaksanakan dengan peserta yang sangat sedikit jumlahnya dan tidak memiliki jadwal yang tetap, maka metode ceramah dianggap metode yang paling cocok.

Salah satu alasan mengapa tidak dilaksanakan dalam kelompok calon pengantin yang banyak karena banyak orang tua/calon penganten yang mendaftarkan diri untuk

menikah di KUA memiliki waktu yang singkat jaraknya dengan rencana pelaksanaan walimatul urusy. Di samping itu pada daerah tertentu di Kalimantan Selatan, terdapat kebiasaan bahwa mereka melaksanakan perkawinan di bulan Rabiul Awal dan bulan Syawal.

E. Materi yang disampaikan

Sebagian besar kepala KUA menyebutkan materi sesuai dengan buku "*Menuju Keluarga Sakinah*" Disusun oleh Biro Penasehatan Perkawinan dan Konsultasi Keluarga. Oleh karena waktu pelaksanaan pendidikan Pra Nikah di KUA se Kalimantan Selatan sangat singkat biasanya antara 1 sampai 3 jam saja, maka tidak semua materi yang ada dalam buku "*Menuju Keluarga Sakinah*" tersampaikan. Dengan waktu pelaksanaan pendidikan pra nikah di KUA se Kalimantan Selatan yang hanya 1-3 jam, maka berarti waktunya masih sangat kurang bila dibandingkan dengan waktu yang seharusnya menurut Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yaitu 24 jam pelajaran (3 hari).

Adapun materi yang ada dalam Buku "*Menuju Keluarga Sakinah*" tersebut terdiri dari 23 bab, yang secara ringkas buku yang diberikan itu berisi tentang:

1. Rukun Nikah
2. Hikmah perkawinan dalam Islam
3. Keluarga Sakinah
4. Merawat cinta kasih
5. Perbuatan yang terlarang dilakukan oleh suami terhadap isteri.
6. Perbuatan yang terlarang dilakukan oleh isteri terhadap suami.
7. Hak isteri
8. Hak suami
9. Hak bersama suami isteri
10. Tugas kewajiban suami
11. Tugas kewajiban isteri
12. Kewajiban bersama suami isteri
13. Hal-hal yang perlu dihindari oleh suami/isteri.
14. Jika terjadi perpisahan
15. Korp penasehat BP4
16. Hal-hal yang harus dihadapi oleh suami isteri dalam membina rumah tangga.
17. Kunci ketenangan dalam kehidupan
18. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga
19. Motivasi pelaksanaan (Keluarga Berencana)
20. Usaha perbaiki gizi keluarga

21. Cara-cara memelihara anak (Imunisasi Tetanus *Toxoid* Calon Pengantin).
22. Hal-hal yang diperhatikan dan diamalkan dalam pembinaan keluarga, dan
23. Penutup, dan dilengkapi dengan mutiara hikmah.

Data tentang informasi beberapa materi yang disampaikan oleh para penasehat pra nikah, berdasarkan hasil wawancara juga tidak jauh berbeda dengan isi buku tersebut, karena memang para penasehat berpedoman pada buku tersebut, secara rinci dalam paparkan hasil wawancara dengan kepala KUA di Kecamatan Pelaihari sebagai berikut:

“Pertama yaitu rukun nikah, hikmah perkawinan dalam Islam, yang ketiga keluarga sakinah, merawat cinta kasih, selanjutnya yaitu perbuatan yang terlarang dilakukan oleh suami terhadap istri, selanjutnya yaitu perbuatan yang terlarang dilakukan oleh istri terhadap suami, selanjutnya yaitu hak istri dan hak suami, selanjutnya hak bersama suami istri, tugas kewajiban suami, dan selanjutnya kewajiban istri, selanjutnya kewajiban bersama suami dan istri, hal-hal yang perlu dihindari oleh suami dan istri, selanjutnya yaitu jika terjadi perselisihan keduanya, selanjutnya adalah keperluan penasehat atau BP4,

selanjutnya mengenai hal-hal yang harus dihadapi oleh suami istri dalam membina rumah tangga”.

Namun demikian terdapat juga beberapa kepala KUA, yang menyatakan bahwa materi lintas sektoral juga ada disampaikan, seperti bahaya pemakaian narkoba dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan manajemen konflik, kesehatan reproduksi, dan psikologis perkawinan dan keluarga.

Dalam penyampaian materi kepenasehatan pra nikah semua kepala KUA menyatakan tidak pernah dihonor, seperti apa yang disampaikan oleh salah satu dari kepala KUA kota Banjarbaru, *“Untuk biaya penasehat itu tidak ada. Karena sesuai dengan lambang atau logo untuk kemenag. Ikhlas Beramal, jadi kami menerapkan sesuai yang dilambangkan oleh kemenag.”*

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala KUA di wilayah Kabupaten Tanah Laut, bahwa *“Tidak sama sekali, karena mengingat tugas tersebut merupakan tanggung jawab saya selaku penghulu di sini”.*

F. Sistem Pelaksanaannya

Dari beberapa jawaban menurut hasil wawancara tergambar tentang sistem pelaksanaan kepenasehatan pra

nikah di Kalimantan Selatan. Diawali dengan mendaftarkan diri calon pengantin (catin) ke KUA, kemudian masing-masing KUA mempunyai sistem pelaksanaan kepenasehatan yang bervariasi, yang secara umum ada langsung dan tidak langsung.

Sistem langsung adalah KUA yang tidak menunggu catin yang lain, jika ada satu atau dua pasang catin, maka langsung diberikan kepenasehatan oleh pihak KUA baik oleh kepala KUA maupun staf lainnya, yang seperti yang pernyataan kepala KUA yang berada di Kabupaten Tanah Laut berikut ini *“Untuk penasehatan pra nikah ini tidak terjadwal, tetapi setiap catin yang mendaftar dan berkasnya kami periksa ternyata sudah lengkap maka saat itu juga saya berikan penasehatan masalah perkawinan.”* Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan Kepala KUA Kabupaten Balangan, *“kalau untuk kami bebaskan maunya kapan hari apa tanggal berapa, namun kami melihat persyaratan perlengkapan-nya kalau ada yang kurang kami minta lengkapi, kalau sudah lengkap langsung kami memberi kursus catin penasehatan di dalamnya ada perjanjian kapan waktu menikahnya”*.

Sistem tidak langsung maksudnya pihak KUA mengumpulkan beberapa pasangan catin untuk diberikan

kepenasehatan, yakni berkisar dari 3 – 15 pasangan dan dalam kondisi tertentu bisa lebih banyak pasangan lagi. Hal sesuai dengan pernyataan kepala KUA di Kota Banjarmasin, Barito Kuala, Martapura, dan Hulu Sungai Tengah. Di Banjarmasin menurut pernyataan Kepala KUA *“Biasanya kami kumpulkan sampai 15 pasangan atau 30 orang baru kami lakukan kepenasehatan”*, di Kabupaten Banjar juga menyatakan bahwa *“Untuk sistem proses pra nikah langsung dilaksanakan kepada pasangan catin yang sudah dijadwalkan satu bulan dua kali, minimal 3 pasangan catin”* Terdapat juga KUA yang kondisional sesuai dengan kehadiran catin, seperti yang dinyatakan oleh Kepala KUA wilayah Kabupaten Tabalong, bahwa *“kita dalam satu hari bisa dikumpulkan beberapa pasang pada jam 9 pagi kalau datang dua pasang bisa langsung di beri pengarahan bisa perorangan atau dikumpulkan beberapa pasang”*

G. Evauasi Pendidikan Pra Nikah.

Belum ada evaluasi kepenasehatan pra nikah sampai sekarang, semua informan yang diteliti menyatakan tidak memberikan evaluasi. Salah satunya apa yang dikatakan kepala KUA Kabupaten Tanah Bumbu berikut ini, *“nah yang ini mungkin yang kelemahan kita ya, jadi kita memang sangat*

sulit mengadakan evaluasi pertama tadi terhalang dana ya kan, karena kalau mengundang orang datang kembali itu tentu ya paling tidak untuk apa namanya makannya lah kiranya atau akomodasinya kan itu yang mungkin sulit, beda kalau nya apa namanya untuk kursusnya kan mereka merasa kewajiban, jadi untuk evaluasi memang belum ada, mudah-mudahan kedepan-nya ada diprogramkan.”

Namun demikian, secara sederhana terdapat juga kepenasehatan pra nikah yang mengadakan evaluasi, seperti yang dituturkan oleh Kepala KUA di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara berikut ini, *“Ketika kita memberikan materi mereka akan merekam kemudian kita menanyakan apa sudah mengerti atau tidak, Kalau mengevaluasi hasil tidak pernah hanya evaluasi bahan yang disampaikan apakah bahasa yang terlalu tinggi atau terlalu cepat untuk dipahami audien”*

H. Waktu dan tempat digunakan

Waktu pelaksanaan kepenasehatan pra nikah di Kalimantan Selatan berbeda-beda. Ada yang tidak ditentukan waktunya, bila sudah memenuhi syarat dan berkasnya lengkap langsung melaksanakan kepenasehatan,

seperti yang dinyatakan kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu *“Bila sudah datang dan dinyatakan lengkap, kalau tidak harus melengkapinya hari sudah ada ditentukan langsung diberi penasehatan supaya bagus rumah tangganya dan juga kami sampaikan misal ada permasalahan di rumah tangga juga bisa di bantu”*.

Data tersebut di atas dikuatkan oleh pernyataan Kepala KUA di Kabupaten Tanah Bumbu, *“biasanya tergantung siapa yang mau menikah pada hari itu yang langsung mendaftarkan pada hari itu lalu langsung diberi nasehat atau diberi pelajaran oleh bapak KUA yang bersangkutan”*.

Namun yang terbanyak bahwa kepenasehatan pra nikah selalu terjadwal seperti yang diungkapkan oleh beberapa Kepala KUA berikut ini. Di antaranya; Kepala KUA di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, *“Adapun yang setiap minggunya ya kami setiap hari Kamis”*;

Tabel 4.3. Terjadwal Tidaknya Kepenasehatan

No	Nama KUA	Waktu Pelaksanaan	
		Tidak Terjadwal	Terjadwal
1.	Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin		Dijadwal, sesuai kondisi

2.	Kecamatan Banjarmasin Timur, Banjarmasin		Dijadwal, sesuai kondisi
3.	Kecamatan Cempaka, Banjarbaru	√	
4.	Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru	√	
5.	Kecamatan Martapura Kota, Banjar		Dijadwal satu bulan dua kali
6.	Kecamatan Karang Intan, Banjar	√	
7.	Kecamatan Tapin Utara, Tapin		Dijadwal min.10 hari sebelum nikah
8.	Kecamatan Tapin Selatan, Tapin	√	
9.	Kecamatan Kandangan, HSS	√	
10.	Kecamatan Daha Utara, HSS		Dijadwal, sesuai kondisi
11.	Kecamatan Barabai, HST		Dijadwalkan Senin dan Kamis
12.	Kecamatan Batu Benawa, HST		Dijadwal, sesuai kondisi
13.	Kecamatan Banjang, HSU		Disepakati hari Pernikahan
14.	Kecamatan Banjang, HSU		Disepakati pada hari Pernikahan
15.	Kecamatan Amuntai Tengah, HSU	√	
16.	Kecamatan Paringin Selatan, Balangan	√	
17.	Kecamatan Paringin, Balangan	√	
18.	Kecamatan Murung Pudak, Tabalong		Hari, tgl, waktu sesuai perjanjian
19.	Kecamatan Tanjung, Tabalong		dijadwal/tidaknya sesuai kondisi
20.	Kecamatan Marabahan, Batola		Selasa dan Kamis
21.	Kecamatan Barambai, Batola	√	
22.	Kecamatan Pelaihari, Tanah Laut	√	

23	Kecamatan Bati-Bati, Tanah Laut	√	
24	Kecamatan Kusan Hulu, Tanah Bumbu	√	
25	Kecamatan Satui, Tanah Bumbu		Kamis

Tempat pelaksanaan kepenasehatan pra nikah di Kalimantan Selatan, secara keseluruhan ada empat tempat, yaitu; Kantor KUA, Balai Nikah, dan Rumah mempelai catin, serta mesjid (mesjid yang menjawab hanya kepala KUA wilayah kota Banjarmasin), hal ini disesuaikan dengan permintaan orangtua kedua mempelai atau permintaan catinnya sendiri.

Di antara Kepala KUA yang menyatakan tempat pelaksanaan kepenasehatan pra nikah, yaitu Kepala KUA wilayah Kota Banjarbaru, bahwa "*Untuk tempatnya, ruangan yang ada ini (KUA), lawan ada jua rumah pengantin bila diminta*";

Tabel 4.4. Tempat Kepenasehatan Pra Nikah

No	Nama KUA	Waktu Pelaksanaan		
		Kantor	Balai Nikah	Rumah Catin
1.	Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin	√	√	√
2.	Kecamatan Banjarmasin Timur, Banjarmasin	√	√	√
3.	Kecamatan Cempaka, Banjarbaru	√		

4.	Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru	√		√
5.	Kecamatan Martapura Kota, Banjar	√	√	
6.	Kecamatan Karang Intan, Banjar	√		
7.	Kecamatan Tapin Utara, Tapin	√	√	
8.	Kecamatan Tapin Selatan, Tapin	√	√	
9.	Kecamatan Kandungan, HSS	√	√	√
10.	Kecamatan Daha Utara, HSS	√		√
11.	Kecamatan Barabai, HST	√	√	√
12.	Kecamatan Batu Benawa, HST	√	√	√
13.	Kecamatan Banjang, HSU	√	√	
14.	Kecamatan Amuntai Tengah, HSU	√	√	
15.	Kecamatan Paringin Selatan, Balangan	√	√	
16.	Kecamatan Paringin, Balangan	√	√	
17.	Kecamatan Murung Pudak, Tabalong	√		
18.	Kecamatan Tanjung, Tabalong	√	√	
19.	Kecamatan Marabahan, Batola	√		√
20.	Kecamatan Barambai, Batola	√		
21.	Kecamatan Pelayhari, Tanah Laut	√		
22.	Kecamatan Bati-Bati, Tanah Laut	√		
23.	Kecamatan Kusan Hulu, Tanah Bumbu	√		
24.	Kecamatan Satui, Tanah Bumbu	√	√	

Terdapat pula pelaksanaan kepenasehatan pra nikah, yang dilaksanakan oleh pihak kabupaten sebanyak dua kali dalam setahun, seperti yang disebutkan oleh Kepala KUA di Kabupaten Tanah Bumbu, *“Adapun yang untuk apa namanya Kantor Urusan Agama itu juga melaksanakan dalam satu tahun itu sekitar dua kali apa namanya bimbingan pra nikah yang mungkin satu hari full, itu materinya dari kabupaten biasanya”*

Lebih jauh beliau menyatakan bahwa *“Ya dari (pemateri) kabupaten, dan itu ada lintas sektoral jadi ada*

polisi kemudian ada di apa namanya, penelitian agama dan mengundang tokoh-tokoh agama, itu biasanya cuman hanya dua kali dalam setahun jadi kami kumpulkan calon pengantinnya kemudian kita ikutkan di apa namanya kursus pra nikah itu”.

I. Sertifikat Pendidikan Pra Nikah.

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa KUA di Kecamatan se Kalimantan Selatan tidak melaksanakan evaluasi, sehingga tidak diketahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kursus pra nikah yang telah dilaksanakan. Demikian pula seluruh KUA di Kecamatan se Kalimantan Selatan tidak memberikan sertifikat sebagai tanda lulus mengikuti kursus pra nikah. Demikian pula sertifikat juga tidak menjadi persyaratan bagi calon pengantin untuk mendaftarkan diri untuk pernikahan di KUA Kecamatan se Kalimantan Selatan.

Seharusnya setiap program pendidikan yang dilaksanakan harus disertai dengan evaluasi. Karena tanpa evaluasi penyelenggara tidak, mengetahui sejauh mana keberhasilan pendidikan yang dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto bahwa evaluasi juga

berfungsi sebagai pengukur keberhasilan guru dalam mengajar.

Tidak diberikannya sertifikat kelulusan kursus pra nikah ini bisa dipahami karena pengurusan sertifikat memerlukan biaya dan menambah pekerjaan KUA Kecamatan. Di samping itu sertifikat kursus pra nikah sifatnya hanya anjuran dan tidak wajib.

BAB 12

ANALISIS KENDALA DALAM IMPLEMENTASU KEPENASEHATAN PRA NIKAH DI KALIMANTAN SELATAN

Beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kepenasehatan pra nikah, sesuai dengan temuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

A. Waktu terbatas

Terdapat beberapa informan bahwa waktu dalam menyampaikan materi terlalu singkat, dikarenakan adanya kesibukan yang lain. Di antaranya dinyatakan oleh Kepala KUA di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, bahwa *“Sebenarnya karena, apa namanya, pendidikan pra nikah di KUA ini waktunya terbatas jadi istilahnya kami hanya menggunakan beberapa materi yang sudah kami siapkan dan*

ada juga buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, yang sudah saya sampaikan, buku menuju keluarga sakinah”.

B. Pasangannya tidak mau ikut kepenasehatan

Penyebab kenapa catin tidak dapat hadir ketika kepenasehatan dilaksanakan adalah lokasi yang sangat jauh, dan catinnya sangat sibuk bekerja. Hal ini diungkapkan oleh Kepala KUA di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, *“Ya ada beberapa pengantin yang mungkin karena pasangannya itu tidak bisa mengikuti apa namanya kursus catin yang sudah kami jadwalkan mengingat mungkin mereka bekerja di luar daerah, jadi mereka datang ke tempat kecamatan Satui ini hanya beberapa atau satu hari lah sebelum menikah, ya kan walaupun berkasnya memang sudah dimasukkan oleh keluarga mereka atau yang mewakili, ya yang tidak bisa ikut”.*

C. Dana

Secara keseluruhan kepala KUA mengatakan bahwa saat ini tidak ada lagi pungutan dalam acara pernikahan, karena dianggap pungutan liar. Dengan demikian pihak KUA tidak lagi punya dana, misalnya untuk pembuatan sertifikat kepenasehatan pra nikah, dan yang lainnya. Hal sesuai apa

yang dinyatakan oleh kepala KUA wilayah Kabupaten Tabalong, *“Memang pada 10 tahun yang lalu BP4 memang memungut biaya dan sekarang tidak bisa lagi mengambil pungutan liar dan lain nya sehingga susah untuk membuat sertifikat dari mana karna memang kendala dana itu sendiri”*

D. Sertifikat Kepenasehatan belum menjadi syarat nikah

KUA wilayah Kabupaten Tabalong, *“Untuk sementara ini memang belum ada di berikan sertifikat, untuk ke dapan rencananya akan kami berikan sertifikat karna suatu saat berdasarkan aturan, dan itu akan ada lembaga independen di luar KUA sendiri”*. Hal yang sama juga dinyatakan Kepala KUA di Wilayah Kabupaten Banjar bahwa *“Untuk sertifikat kursus pra nikah di KUA ini belum ada, karena program untuk sertifikat belum diprogram”*. *“Peserta yang telah lulus kursus pra nikah tidak diberikan sertifikat. Dan untuk sertifikat tidak menjadi persyaratan untuk menikah”*.

KUA di Wilayah Kabupaten Tapin *“Sebenarnya ada UUD tentang anjuran cuma sifatnya ditekankan. Cuma tidak menjadi syarat untuk persyaratan khusus. Jadi sertifikat BP4 tidak menjadi persyaratan khusus untuk nikah”*

E. Belum ada evaluasi

Hal ini diungkapkan seluruh informan dalam penggalan data penelitian ini, di antaranya Kepala KUA di wilayah Kabupaten Banjar, bahwa *“Sementara ini belum ada evaluasi, berhasil atau tidaknya kita tidak tahu karena belum ada pengaduan-pengaduan dari pengantin tersebut”*. Juga hal sama dipaparkan oleh Kepala KUA di wilayah Tapin, bahwa *“Untuk evaluasi secara langsung tidak ada, kemarin pasca nikah yang melaksanakan hanya program kabupaten yang diambil beberapa pasang pengantin. Tapi untuk tahun-tahun terakhir ini hampir tidak ada kegiatan karena dananya dipangkas pemerintah.*

Kepala KUA wilayah Tabalong menyatakan hal yang sama, yakni *“setelah pra nikah perorangan tidak ada evaluasi selanjutnya”*.

Dengan demikian belum terlaksananya evaluasi kepenasehatan ini, berdampak belum diketahuinya apakah calon pengantin sudah menguasai dan paham tentang pernikahan yang dilakukannya, dan berakibat belum memahaminya secara mendalam tentang kehidupan berumah tangga.

BAB 13

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi bermuara pada mekanisme suatu system. Implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana bukan hanya suatu aktivitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kepenasehatan pra nikah di KUA se Kalimantan Selatan dilaksanakan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang personalia terdiri Kepala KUA, staf KUA dan para penghulu diwilayah Kecamatan dimana KUA itu berada, mereka sekaligus bertindak sebagai pemateri pada kegiatan kepenasehatan pra nikah. Adapun materi yang disampaikan disesuaikan dengan materi yang termuat dalam buku “*Menuju Keluarga Sakinah*” Disusun oleh Biro Penasehatan Perkawinan dan Konsultasi Keluarga.

Adapun pokok-pokok materi yang disampaikan terdiri dari: Rukun Nikah, Hikmah perkawinan dalam Islam, Keluarga Sakinah, Merawat cinta kasih, Perbuatan yang terlarang dilakukan oleh suami terhadap isteri, Perbuatan yang terlarang dilakukan oleh isteri terhadap suami, Hak isteri, Hak suami, Hak bersama suami isteri, Tugas kewajiban suami, Tugas kewajiban isteri, Kewajiban bersama suami isteri, Hal-hal yang perlu dihindari oleh suami/isteri, Jika terjadi perpisahan, Korp penasehat BP4, Hal-hal yang harus dihadapi oleh suami isteri dalam membina rumah tangga, Kunci ketenangan dalam kehidupan, Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga, Motivasi pelaksanaan (Keluarga Berencana), Usaha perbaikan gizi keluarga, Cara-cara memelihara anak (Imunisasi Tetanus *Toxoid* Calon Pengantin), Hal-hal yang diperhatikan dan diamalkan dalam pembinaan keluarga, mutiara hikmah. Oleh karena singkatnya waktu pelaksanaan kepenasehatan pra nikah yaitu berkisar antara 1 – 3 jam, maka tidak semua materi di atas dapat disampaikan. Untuk menyampaikan materi tersebut nara sumber menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan kadang-kadang dengan diskusi.

Pada KUA yang berdomisili di Kecamatan yang penduduknya banyak seperti di Kota Banjarmasin dan beberapa kota di Kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan penyelenggaraan pendidikan pra nikah biasanya diikuti oleh banyak pasangan calon penganten. Sedangkan pada Kecamatan yang penduduknya sedikit terutama pada kecamatan di daerah yang agak terpencil, maka pendidikan pra nikah diikuti oleh pasangan yang relatif sedikit.

Dalam kepenasehatan pendidikan pra nikah seluruh KUA di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan tidak menyelenggarakan evaluasi hasil pembelajaran pra nikah dan tidak ada pemberian sertifikat tanda lulus mengikuti pendidikan pra nikah. Walaupun dianjurkan bahwa setiap pasangan calon penganten yang akan mendaftarkan diri di KUA melengkapi sertifikat telah lulus kursus (kepenasehatan) pra nikah, tetapi seluruh KUA tidak mempersyaratkan dan tidak menganjurkan karena kepenasehatan pra nikah tidak diberikan sertifikat tanda lulus.

Sedangkan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kepenasehatan pra nikah adalah terbatasnya waktu antara pendaftaran untuk pernikahan dengan masa akan dilaksanakannya perkawinan, pasangannya tidak mau ikut

kepenasehatan, masalah dana kegiatan kepenasehatan pra nikah, dan sertifikat kepenasehatan pra nikah belum menjadi syarat untuk mendaftar nikah di KUA. Kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama disarankan untuk menjadikan sertifikasi kepenasehatan pra nikah (kursus pra nikah) menjadi syarat ketika mendaftarkan nikah di KUA.

Untuk sampai memenuhi standar yang ditetapkan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam maka Kementerian agama perlu menyediakan dana yang cukup sehingga kursus pra nikah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atau kalau pemerintah tidak mampu mendanai kegiatan tersebut, bisa saja dana dipungut secara resmi kepada calon penganten dengan dasar keputusan pemerintah.

Walaupun sampai saat ini belum ada pendanaan dari Kementerian Agama, KUA/BP4 dapat menjalankan kursus pra nikah sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam karena begitu pentingnya kursus pra nikah sebagai bekal bagi calon penganten ketika menjalankan bahtera keluarga. Supaya dapat mengukur keberhasilan pelaksanaan kursus pra nikah, maka evaluasi hasil kursus perlu dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

<http://digilib.uinsby.ac.id/602/5/Bab%202.pdf> diakses
pada Desember 2021

Muktiali Jarbi, Pernikahan Menurut Hukum Islam, Jurnal
PENDAS Vol 1 No.1 2019

Ahmad Syahrofi, 2019. Implementasi Bimbingan Pra Nikah
Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Muaro
Bungo, Skripsi, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Muhammad Luthfi Hakim, Kursus Pra Nikah: Konsep dan
Implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 KUA
Kecamatan Pontianak Timur Dengan GKKB Jemaah
Pontianak), Jurnal: Al-Adalah Vol XIII, No. 2
Desember 2016.

Pebriana Wulansari, 2017, Bimbingan Pranikah Bagi Calon
Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian.
(Studi Badan Penasihatannya Pembinaan dan
Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama
Kedondong Pesawaran). Skripsi, IAIN Raden Intan
Lampung.

Nia, Wiwit, Wijayanti, Pujiati, Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perilaku Seks Pranikah Remaja Kelas X, dan XI DI SMA X Kota Depok, Artikel Ilmu Kesehatan, 8(1) Januari 2016.

<http://eprints.umpo.ac.id/4508/2/BAB%20II.pdf> diakses pada Desember 2021

Mufidatun Chasanah, Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta (Studi Kasus BP4 Gondokusuma), Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018

Adhim, Muhammad Fauzi, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

Akbar, Ali, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara, cet. ke-20, 1995

Al-Barik, Hayya Binti Mubarak, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta: Darul Falah, 1423 H.

al-Nahlawi Abdurrahman, *Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibiha fi al-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtama'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983

Amini, Ibrahim, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Terj. Oleh Muhammad Taqi, Jakarta: Lentera, cet. ke-1, 1996

- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rieneke Cipta, 1996
- Ashabbagh, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia menurut Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. ke-3, 1993
- Ashabbagh, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993
- Athibi, Ukasyah, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Penerj. Oleh Chairul Halim, Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 1998
- Bahreis, Husein, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1987
- Bakhiya, Thariq Ismail, *Perkawinan dalam Islam, (Petunjuk Praktis Membina Keluarga Muslim)*, Jakarta: CV. Yasa Bunga, cet. ke-2, 1987
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998
- Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, cet. ke-2, 2006,
- Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Media Group, cet. ke-1, 2003
- Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah mada University Press, cet. Ke-8, 1998

- Hibana. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta; PGTWI Press, 2002
- Husein bin Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 1987
- J Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 2015.
- Kuzari, Achmad , *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Nadeak*, Wilson, *Seraut Wajah Pernikahan*, Yogyakarta: Kanisius, cet. ke-1, 1993
- Nasution, Amir Taat, *Rahasia Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, cet.ke-4, 1994
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tariqan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, cet. ke-2, 2004
- Peraturan Dirjen Bimas Islam nomor: Dj.II/524/Tahun 2013, *tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, Bab.II Poerwandari, E. Kristi, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*, Jakarta: Lembaga

- Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, LPSP3 UI, 1983
- Rasjid, Sulaiman, *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perdana, cet. ke-4, 2000
- Shihab, Quraish, *Pengantin Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LPSES, 1989
- Software Maktabah Tsamilah Sudirman dkk., *Ilmu Pendidikan, Kurikulum, Program Pengajaran, Efek Instruksional, CBSA, Metode mengajar, Media Pendidikan, Pengelolaan Kelas, Evaluasi Hasil Belajar*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1992
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007
- Taufik Assamaluthi, Nabil Muhammad, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, Terj. Oleh Anshari Umar Sitanggal, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994

BIOGRAFI PENULIS



Dr. H. Hilmi Mizani, M.Ag merupakan Dosen Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin. Kelahiran Kelua, 15 Agustus 1961 berdomisili di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tepatnya didaerah Komplek Kayu Tangi 2.

Pendidikan formal penulis dimulai dari SDN Murung Bali Kelua, PGA 4 tahun Kelua, PGA 6 tahun Kelua. Melanjutkan ke jenjang lebih tinggi pada kampus ternama di Kalimantan Selatan dalam program S1 FKIP Unlam Banjarmasin, lalu pendidikan S2 pada pasca Sarjana IAIN Antasari, dan S3 Pasca Sarjana IAIN Antasari. Penulis dilahirkan dari pasangan H. Muzni Gazali (alm) dan Hj. Hafisah (alm). Adapun istri yang bernama Dra. Hj. Nurul Ilmiah, dan memiliki 3 orang anak yang bernama Nur Annisa Hilmi, S.Pd, Rizky Amalia Hilmi, S.Pd, dan M. Ilham Ramadhan, ST.

Banyak sekali pengalaman kerja penulis yang sudah dijalani sampai sekarang ini, Diantaranya pernah dipercaya sebagai 1) Staf Mikwa Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin, 2) Sekretaris POKJADA D.2 Penyetaraan GPAI

SD/MI 1994, 3) Sekretaris POKJADA D.3 Penyetaraan GPAI SMP/MTs 1995, 4) Sekretaris Jurusan PMTK Fak. Tarbiyah IAIN Antasari, 5) Ketua Jurusan PMTK Fak. Tarbiyah IAIN Antasari, 6) Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong, 7) Ketua Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari, 8) Sekretaris Kopertais XI Wil.Kalimantan, 9) Anggota Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah Provinsi Kalimantan Selatan.

Daftar karya ilmiah yang pernah penulis buat diantaranya: a) peranan Motivasi dalam Belajar (Makalah:1993), b) Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Pendidikan di Sekolah (Makalah:11995), c) Studi Anak Putus Sekolah di Desa Tarantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala (Penelitian Tahun 1998), d) Problema Pendidikan Dasar diKabupaten Tabalong (Penelitian, 2002), e) Pengaruh Pemberian Motivasi Terhadap Prestasi Belajar Murid Kelas V Pada Mata Pelajaran IPS di Madrasah Diniyah Islamiyah Muhammadiyah 1-2 Sesi Kedaung Banjarmasin (Jurnal Khazanah 2005). f) Peranan Guru Agama Islam dalam Menanamkan Nilai-nilai Anti Korupsi Pada Siswa SMA di Kota Banjarmasin (Jurnal Khazanah:2009). g) Peranan Guru Pendidikan Agama Islam Pada Madrasah Aliyah se

Kalimantan Selatan Setelah Memiliki Sertifikat Pendidik (Penelitian tahun 2010). h) Menyusun Rencana Pembelajaran Menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Jurnal Tarbiyah: 2010), i) Pendidikan dalam Perspektif Hadis (Buku, Anggota Tim Pengarang:2012), j) Pendidikan dalam Perspektif Al-Quran (Buku, Anggota TIM Pengarang:2012, k) Studi Impelentasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Al-Quran di Kalimantan Selatan (Jurnal: Ta'lim:2012), l) Pendidikan Madrasah (Kebijakan dan Sistem Madrasah di Indonesia) (Jurnal Al-Mamba:2013), m) Evaluasi Penerapan Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam pada SDN di Kota Banjarmasin (Penelitian:2014), n) Studi Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi pada Madrasah Aliyah se-Kalimantan Selatan (Anggota Tim Penelitian: 2015). o) Impelentasi Kepanasehatan Pra Nikah di Kalimantan Selatan (Penelitian 2016), p) Pendidikan Keagamaan pada Daerah Tertinggi di Kalimantan Selatan (penelitian Kebijakan, 2018), q) Modernisasi Pondok Pesantren Salafiyah di Indonesia (Buku: Antasari Press:Banjarmasin 2019). r) The relevancy on Education Release Revolotion 4.0 In Islamic Basic Education Perpsektive in Indonesia (An Analysis Study

of Paulo Freire's Thought) (Anggota Penulis Jurnal : Test Engineering & Management :83.10256-10263 (2020), s) Understanding Islamic Education Model for Children of Early Married Families in South Kalimantan (Ketua Tim Penulis : Jurnal Talent Development & Excellence 12 (2), 4365-4374) th 2020, t) The Social Cultural Education in The Qur'an Perspective (Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam 3 (2), 221-231) th 2020, u) The Parenting of Parents toward Their Children Education According to Al-Quran Perspective (Anggota Penulis : International Journal of Advanced Science and Technology 29 (11) th 2020